

**KINERJA PEMERINTAH DESA
DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DESA
(Studi di Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**LIA INDRAWATI
NIM. 0610310094**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2010**

MOTTO

Berfikirlah sebelum bertindak

Karena penyesalan selalu datang diakhir kisah

Hidup adalah perjuangan

Berhenti berjuang berarti mati



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **Kinerja Pemerintah Desa Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Di
Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)**

Disusun Oleh : Lia Indrawati

NIM : 0610310094

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Admnistrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah

Malang, 09 Juli 2010


Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, M. S.
NIP. 19520911 197903 1 002



Drs. Suwondo, M. S.
NIP 19530201 198010 1 001


TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Juli 2010
Jam : 09.00WIB
Skripsi atas nama : Lia Indrawati
Judul : Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Di Desa Wonokerto Kec. Plemahan Kab. Kediri)

DAN DINYATAKAN LULUS**MAJELIS PENGUJI****Ketua**

Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota

Drs. Suwondo, MS
NIP. 19530201 198010 1 001

Anggota

Prof. Dr. Abd. Juli Andi Gani, MS
NIP. 19540704 198103 1 003

Anggota

Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 1930807 197903 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya mengatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh saya dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Mei 2010

Nama : Lia Indrawati
NIM : 0610310094



RINGKASAN

Indrawati, Lia. 2010. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa (Studi di Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri). Skripsi. Jurusan Administrasi Publik. Pembimbing: Drs. Suwondo, MS dan Drs. Heru Ribawanto, MS.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Sedangkan pemahaman dari otonomi desa merupakan kemandirian desa yang ditopang dengan swadaya dan gotong royong masyarakat setempat untuk membiayai pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di desa. Judul penelitian ini terkandung maksud bagaimana kinerja aparat pemerintah desa terutama dalam mewujudkan otonomi desa serta menyikapi pokok permasalahan yang mengarah pada tingkat keberhasilan otonomi desa di desa Wonokerto kecamatan Plemahan kabupaten Kediri.

Tujuan yang diharapkan adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana kinerja aparat pemerintah desa Wonokerto kecamatan Plemahan kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka otonomi desa, dan untuk mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana tingkat kelangsungan otonomi desa Wonokerto kecamatan Plemahan kabupaten Kediri.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif tentang kinerja aparat pemerintahan desa dalam rangka otonomi desa untuk dapat diambil kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Penelitian ini terdiri dari dua fokus yaitu kinerja aparat desa (kemampuan aparat dan penyelenggaraan pemerintahan) dan otonomi desa. Sedangkan analisa yang dapat dipakai dengan menggunakan model interaktif diantara kegiatan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi secara berkelanjutan.

Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa hukum adat yang ada tidak mengalami pergeseran, dimana tetap berkumpul dan melakukan ritual (*nyadran*). Kepala desa dan BPD dalam menjalankan dan melaksanakan seluruh program pemerintahan yang ada dengan membentuk lembaga-lembaga ditingkat desa yang kemudian dapat membantu serta melaksanakan tugas yang ada. Setiap peraturan desa (PERDes) yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dibuat harus mengetahui oleh dan disetujui oleh seluruh anggota BPD yang ada, kemudian pemerintahan desa baru bisa menjalankan apa yang menjadi kesepakatan. Pemerintah desa Wonokerto dalam mengambil keputusan dan peraturan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama. Dari tingkat keberhasilannya, kinerja aparat pemerintah desa Wonokerto dalam mewujudkan otonomi desa terbilang cukup. Hal ini dapat dilihat dari usaha desa yang dilakukan, kekayaan desa yang cukup, yang dapat menunjang jalannya proses pembangunan dan perkembangan desa.

Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar kinerja aparat pemerintahan desa Wonokerto lebih ditingkatkan. Selain kedisiplinan tidak kalah pentingnya adalah dari Sumber Daya Manusia agar terus dibina, karena dapat dikatakan aparat yang bermutu apabila dari tingkat pendidikan, pelatihan serta pengalaman dan ketrampilan sangat menguasai.



SUMMARY

Indrawati, Lia. 2010. Village Government's performance in establishing the Village Autonomy (Studies in the Village District Wonokerto Plemahan Kediri). Thesis. Department of Public Administrasi. Advisors: Drs. Suwondo, MS, and Drs. Heru Ribawanto, MS .

Village government is administering government affairs by the government of the village and Village Consultative Body to regulate and manage the interests of local people based on their origin and local customs. While an understanding of village autonomy is supported independence of village self-help and mutual cooperation with local communities to finance the implementation of governmental functions, and community development in the village. The title of this research is contained mean how the village especially the performance of government officials in realizing the village autonomy and addressing issues that lead to success rates in the rural village autonomy Wonokerto Plemahan district of Kediri district.

The expected goal is to describe and determine how far the performance of government officials, village Wonokerto Plemahan district of Kediri district in carrying out their duties within the framework of village autonomy, and to describe and to know the extent of continuity of village autonomy Wonokerto Plemahan district of Kediri district.

The method used is the method of research with a qualitative approach to the type of descriptive research on the performance of government officials in the framework of the village to village autonomy can make a conclusion that can be generalized. This study consists of two village officials focus is performance (the ability of personnel and administration) and village autonomy. While the analysis may be applied by using an interactive model between reduction activities, the presentation of data and conclusion / verification on an ongoing basis.

The results can be concluded from this study that the existing customary law did not experience the shift, which still hang out and perform rituals (nyadran). The village head and BPD in running and performing all existing government programs to establish institutions at village level which can then assist and carry out the task. Each village regulations (Perdes) that have been implemented or to be made should be aware of and approved by all existing members of the BPD, then the new village government can run what is the deal. Wonokerto village government in making decisions and rules based on consensus and agreement. From the level of success, the performance of government officials in realizing autonomy Wonokerto village is quite village. It can be seen from the village business is done, the village of considerable wealth, which can support the process of development and rural development.

In this study, the authors suggested that the village government officials Wonokerto performance further improved. In addition to not less important is the discipline of Human Resources to continue fostered, because it can be said when officers from the level of quality education, training and experience and skills are masters, and this is one of the most important capital for a person to be successful in doing all things .

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa (Studi di Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan, dukungan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, sehingga dengan hormat penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Kedua Orang Tua Bapak dan Ibu, anakku dan adikku terima kasih atas kasih sayang dan doanya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi-Universitas Brawijaya Malang, Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.S yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba berbagai ilmu, khususnya Ilmu Administrasi Publik.
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, S.Sos, M.Si yang telah membantu serta memfasilitasi penulis hingga dapat mengikuti semua kegiatan akademik dengan lancar.
4. Drs. Heru Ribawanto, MS dan Drs. Suwondo MS., selaku Dosen Pembimbing yang Telah Memberikan bimbingan, arahan, ilmu dan pengetahuan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Jimi Santoso. serta perangkat desa, terima kasih atas informasi dan waktunya untuk membantu penyusunan data skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2006 khususnya public kelas D. Serta semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari banyak ketidak sempurnaan dalam skripsi ini, sehingga kritik dan saran akan sangat membantu memperbaiki skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, 00 Juli 2010

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	
TANDA PERSUTUJUAN	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pemerintahan Desa.....	10
1. Pengertian Desa.....	16
2. Pengertian Aparat Pemerintah Desa.....	21
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Aparat	22
4. Perangkat Desa	24
a. Kepala Desa	24
b. Sekretaris Desa	26
c. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan	27
d. Unsur Wilayah	28
5. Organisasi Desa	28
a. BPD	29
b. LPMD	30
6. Keuangan Desa	30
B. Otonomi Desa	32
1. Pengertian Otonomi Desa	32
2. Prinsip dan Tujuan Otonomi Desa.....	34
3. Penyelenggaraan Otonomi	36
C. Kinerja.....	37
1. Pengertian Kinerja	37
2. Penilaian Kinerja	41
BAB III. METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	48

B. Fokus Penelitian.....	48
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	50
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Instrumen Penelitian.....	53
G. Analisa Data.....	54

BAB 1V. HASIL DAN PEMBAHASAN..... 56

A. Penyajian Data	56
1. Gambaran Umum Kabupaten Kediri	56
2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
a. Gambaran Geografi	56
b. Gambaran Demografi.....	57
c. Gambaran Ekonomi	58
d. Gambaran Sosial	59
e. Gambaran Sistem Pemerintahan Desa.....	62
B. Hasil Penelitian.....	64
1. Kinerja Pemerintah Desa	64
1) Kemampuan Aparat	64
a. Kedisiplinan Aparat.....	64
b. Semangat Kerja yang Dimiliki Aparat	68
c. Penyelesaian Tugas.....	71
2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	77
a. Mengambil Keputusan dan Peraturan yang mengikat.....	77
b. Kemampuan Administratif dalam Menetapkan RAPBD	81
c. Pemilihan Kelembagaan Pemerintah Desa	86
2. Otonomi Desa.....	91
1) Adat Tertentu yang Mengikat dan Ditaati.....	91
2) Pendapatan Asli Desa.....	94
C. Pembahasan.....	97
1. Kinerja Pemerintah Desa	97
1) Kemampuan Aparat	97
a. Kedisiplinan Aparat.....	97
b. Semangat Kerja yang Dimiliki Aparat	100
c. Penyelesaian Tugas.....	102
2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	104
a. Mengambil Keputusan dan Peraturan yang mengikat.....	104
b. Kemampuan Administratif dalam Menetapkan RAPBD	105
c. Pemilihan Kelembagaan Pemerintah Desa	108
2. Otonomi Desa.....	109
1) Adat Tertentu yang Mengikat dan Ditaati.....	109
2) Pendapatan Asli Desa.....	110

BAB V. PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.	114

DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Pemanfaatan tanah Desa Wonokerto 2009	57
2.	Data mobilitas penduduk Desa Wonokerto 2009	58
3.	Klasifikasi penduduk Desa Wonokerto berdasarkan mata pencaharian Tahun 2009	59
4.	Jumlah Penduduk Desa Wonokerto Berdasarkan Agama Tahun 2009	59
5.	Jumlah Penduduk Desa Wonokerto Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009	60
6.	Kelembagaan Desa Wonokerto Tahun 2010	61
7.	Organisasi Kemasyarakatan Desa Wonokerto Tahun 2010	61
8.	Jumlah Perangkat Desa Wonokerto Tahun 2010	62
9.	Daftar Nama dan Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Wonokerto Tahun 2010	64
10.	Daftar dan Jenis Besarnya Pungutan Desa Tentang Surat Menyurat Desa Wonokerto Tahun 2009	76
11.	Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Wonokerto Tahun 2009	82
12.	Pendapatan Asli Desa Wonokerto Tahun 2009	95
13.	Jumlah Pendapatan Asli Desa Wonokerto Berdasarkan Penggunaanya Tahun 2009	97

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wonokerto 2010	63



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1.	Pedoman Wawancara
2.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
3.	Dokumentasi
4.	Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era otonomi daerah ini, kemajuan daerah sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah itu sendiri dimana untuk dapat membuktikan kemampuannya yaitu dengan proses interaksi pemerintahan dan dalam menggalang partisipasi publik. Peran pemerintah pada otonomi daerah ini harus sudah bergeser dari fungsinya sebagai penggerak pembangunan menjadi penyeimbang atau pengendali. Konfigurasi politik antara pemerintah pusat dan daerah yang otoriter cenderung akan melahirkan relasi pemerintahan yang sentralistik (*dekonsentrasi*), dan sebaliknya konfigurasi politik yang demokratis cenderung akan melahirkan relasi pemerintahan yang *desentralistik* (otonomi luas).

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah mengalami pergeseran dari yang sebelumnya bersifat sentralistik dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ke arah desentralisasi, sebuah kebijakan untuk menata ulang terhadap kelembagaan pemerintahan desa, membuat desa tradisional menjadi desa modern, dan mengintegrasikan desa secara seragam dalam struktur negara modern. Model birokrasi modern dimasukkan ke desa untuk menata mekanisme administrasi dan kelembagaan desa. Desa dikendalikan oleh tangan-tangan birokrasi dari istana negara, kementerian dalam negeri, propinsi, kabupaten dan sampai kecamatan. Perspektif desa administratif sangat menonjol dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, sebagaimana terlihat dalam definisinya:

”Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 pada masa itu mendapat kritik karena orang Jawa merasakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menempatkan desa sebagai obyek pemerintah, bahkan sebagai pekerja kasar yang tidak dihargai secara manusiawi yang dikendalikan oleh Camat. Orang luar Jawa merasakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sebagai bentuk Jawanisasi, yang menyeragamkan satuan-satuan masyarakat adat seperti model desa di Jawa, sekaligus menghancurkan nilai dan adat-istiadat lokal (Sutoro, 2008).

Pada masa reformasi pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut mengalami penyempurnaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang baru tentang Pemerintahan Daerah yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya pada Bab XI pasal 200 sampai dengan 216. Undang-Undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Menurut Undang-Undang ini, desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republik indonesia. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan permusyawaratan desa bersama dengan kepala desa.

Pada dasarnya pengaturan tentang desa bertujuan untuk menjadikan desa lebih mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada pemerintahan di atasnya. Dengan demikian, diharapkan desa mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan, tuntutananya lebih terakomodir dan kesejahteraan masyarakat desa terwujud (Hakim dan Setyowati, 2005).

Menurut Hidayana dan tim peneliti FPPD (Forum Pengembangan Pembaharuan Desa) (2005), sebagai berikut:

Desa seharusnya menjadi basis desentralisasi dan mampu menjalankan peran sebagai *self governing community*, kebanyakan desa menghadapi masalah yang akut. *Pertama*: Desa memiliki (APBDesa) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai pendapatan asli desa (PADesa) yang tinggi. *Ketiga*: Masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Program semacam itu mengundang kritikan, yaitu: program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.

Selain itu juga Ndraha (1984) dalam bukunya “Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa” menjelaskan bahwa permasalahan yang sering terjadi pada

pemerintahan desa yaitu kemacetan roda pemerintahan yang disebabkan oleh kurangnya penghasilan tenaga-tenaga pemerintah desa. Kondisi ini dipicu oleh bergesernya motif menjadi tenaga pemerintah desa yang bersifat tradisional ke yang bersifat ekonomis. Semua urusan pemerintah wilayah kecamatan ditimpahkan kepada masing-masing desa, sehingga setiap desa dalam ukuran yang sangat kecil harus memikul urusan-urusan yang berada pada pemerintah pusat. Untuk menangani semua urusan itu praktis kepala desa beserta aparatnya bekerja sehari-hari tidak hanya dari jam 07.00-14.00 seperti pegawai negeri, melainkan bahkan tak mengenal waktu dan tempat. Hal-hal lain yang amat memberatkan di dalam rangka pelaksanaan tugas ialah pembiayaan tamu-tamu, pemenuhan atau pencapaian target-target yang dibebankan oleh pihak atas, biaya-biaya perjalanan dari desa ke kecamatan, biaya perlombaan-perlombaan, biaya kantor desa terutama alat-alat tulis menulis dan sarana lainnya.

Seiring dengan perubahan kelembagaan di desa maka mau tak mau mendorong sumber daya manusia (aparat) desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak di capai. Untuk itu aparat desa harus dapat bekerja secara maksimal. Sumber daya manusia tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi sebagai mana pendapat manajemen kuno, yang memperlakukan manusia seperti halnya mesin. Tetapi sekarang ini aparat desa betul-betul sebagai *Human Capital* yang sangat berperan sesuai dengan pandangan manajemen modern. Perbedaan pandangan ini membawa indikasi pada perlakuan atas sumber daya manusia. Dalam pandangan yang pertama sumber daya manusia dikelola sejajar dengan manajemen produksi, keuangan dan pemasaran yang tentunya tidak sesuai dengan

harkat dan martabat manusia. Karena manusia bukan sekedar sumber melainkan pelaksana yang menjalankan lembaga atau sebagai motor pengarah organisasi.

Kebutuhan akan sumberdaya aparatur yang tangguh menghadapi perubahan kelembagaan desa bukan hanya didorong oleh faktor intern tapi juga faktor ekstern. Faktor intern, karena saat ini aparat desa harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan tertentu seperti membuat peraturan-peraturan desa bersama badan permusyawaratan desa, mengelola keuangan desa, dan lain-lain. Tuntutan masyarakat desa akan adanya pelayanan yang memuaskan merupakan hal yang harus segera direspon oleh pemerintah desa.

Selama ini kinerja pemerintahan di sektor desa di wilayah Kabupaten Kediri khususnya desa Wonokerto dalam menangani pelayanan publik belum terbilang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan akta tanah, akta nikah, akta kelahiran, akta kematian, pembuatan kartu tanda penduduk/KTP dan lain sebagainya. Selain itu kinerja aparat pemerintah desa tersebut terbilang masih kurang disiplin. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari di kantor desa, sering kita dapati kantor desa masih lengang di pagi hari, masih untung kalau kita dapati satu atau dua orang, bahkan di beberapa tempat tidak ada sama sekali, padahal jam kerja sudah dimulai. Pegawai desa akan mulai berdatangan baru sekitar pukul 08.30 pagi. Sehingga terkadang masyarakat yang membutuhkan pelayanan lalu datang di pagi hari, mereka harus bersabar menunggu untuk dilayani hingga pukul 08.30 pagi. Keadaan ini sangat berbeda dengan yang terjadi di kantor Bupati, di mana pusat dari penyelenggaraan pemerintahan berlangsung. Jam kerja sudah dimulai hanya beberapa saat setelah apel pagi dilaksanakan, yaitu sekitar pukul 07.30 pagi,

sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih optimal. Oleh sebab itu aparat pemerintah desa harus senantiasa meningkatkan kedisiplinan kerja dan profesionalismenya agar tercipta suatu iklim kerja yang baik, sehingga akan menciptakan kinerja aparat yang baik pula di dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya, utamanya dalam memberikan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas mendorong peneliti untuk menganalisa bagaimana sejauh ini kinerja aparat pemerintah desa dalam rangka menunjang otonomi desa, dengan judul "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa" (Studi di Desa Wonokerto, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri).

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam latar belakang diatas maka jelas dapat dilihat bahwa kinerja pemerintah desa sangat berpengaruh bagi kemajuan dan keberhasilan suatu pemerinahan desa dalam mewujudkan otonomi desa. Dari uraian yang telah dikemukakan ini maka penulis hanya membatasi pada permasalahan :

1. Bagaimana kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan otonomi desa ?
2. Bagaimana wujud otonomi desa ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa kinerja pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dalam mewujudkan otonomi desa.

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa wujud otonomi desa di Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Merupakan kesempatan bagi peneliti dalam memperdalam pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan teori-teori tentang kinerja aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan otonomi desa.

2. Implikasi Akademis

- a. Bagi Pihak Lain

Menambah pengetahuan dan wawasan yang baru bagi pihak lain yang berminat untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dibidang yang sama, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi tambahan.

- b. Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa pada umumnya karena dapat mengetahui tentang sejauh mana kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan otonomi desa.

- c. Instansi

Diharapkan agar penelitian ini bisa menjadi masukan dan pertimbangan bagi instansi dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan otonomi desa.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas secara singkat mengenai isi dari skripsi ini, maka peneliti membagi atas 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagiannya terdiri dari latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bagian yang menguraikan mengenai konsep-konsep, pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dan tulisan-tulisan ilmiah dari buku serta jurnal-jurnal.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisa data. Disamping itu juga untuk menjelaskan tentang cara-cara atau teknik yang akan dilakukan dalam penelitian.


BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian yang memuat hasil dan pembahasan hasil Penelitian. terlebih dahulu Peneliti akan menguraikan mengenai gambaran umum Pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri serta data-data yang berhasil dikumpulkan tentang sejumlah masalah dalam fokus penelitian, kemudian data yang telah diolah akan dianalisa dan

diinterpretasikan dengan menggunakan teori yang telah disampaikan pada bab sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup di dalamnya memuat Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diajukan untuk perbaikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Desa

Hakekat penyelenggaraan pemerintahan adalah pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, yaitu mengenai pengalokasian sumber daya yang ada untuk diberikan kepada masyarakat. Dalam kerangka ini, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu membagikan beberapa kewenangan/kekuasaannya kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembagian terjadi secara vertikal antara pusat dan daerah yang memungkinkan daerah membuat kebijakan-kebijakan strategis yang bebas dari intervensi pemerintah pusat berkaitan dengan fungsi pelayanan. Sementara itu, di pemerintah daerah, *sharing of power* juga terjadi secara horizontal antara lembaga di daerah dengan masyarakat yang membuka peluang lahirnya kebijakan yang mewakili aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan tersebut menjadi rendah derajat resistensinya (Fitriyah, 2001).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam bab I pasal (1) tentang ketentuan umum dinyatakan bahwa yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintahan Daerah yang dimaksud dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bab I pasal (3) dinyatakan bahwa pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah, daerah otonom yang dimaksudkan disini

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Indonesia.

Istilah pemerintah daerah sering digunakan berdampingan dengan kata *local government*. Kaho (1991) menggambarkan *local government* sebagai:

“Bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan Undang-Undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya” (Kaho dalam Fitriyah, 2001).

Berikutnya, Hossein (2005) mengungkapkan bahwa *local government* merupakan konsep yang dapat mengandung tiga pengertian sebagai berikut.

- a. Pemerintah lokal yang seringkali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ atau badan pemerintah.
- b. Mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat (mengacu pada fungsi).
- c. Bermakna daerah otonom.

Pemerintah daerah di Indonesia terangkum dalam sebuah negara kesatuan karena Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, yang secara administratif dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil yaitu kota dan kabupaten. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang bersifat otonom, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya, pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Adapun hubungan antar susunan pemerintahan tersebut meliputi hubungan antara provinsi dengan provinsi, kabupaten/kota dengan kabupaten/kota atau provinsi dengan kabupaten/kota.

Pemerintah daerah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat di daerah yang dapat berimplikasi pada efisiensi dan peningkatan responsi pemerintah secara keseluruhan. Hal ini karena para pemimpin daerah yang dipilih secara langsung mengetahui konstituen mereka lebih baik daripada otoritas pada level nasional. Hal itu akan memosisikan dirinya dengan baik untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Pemerintah Desa merupakan Pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lainnya. Terkait dengan kedudukannya sebagai pemerintahan terendah di bawah kekuasaan pemerintahan kecamatan, maka keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan persetujuan dari pihak Kecamatan.

Menurut Sabtoni dkk (2005) pemerintahan desa adalah:

“Organisasi pemerintah yang terendah merupakan *Grass root* dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki empat kewenangan antara lain”:

1. Kewenangan *Generik* (asli), sering disebut hak atas usul yang melekat pada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (*self governing community*)
2. Kewenangan *Devolutif*, merupakan kewenangan yang melekat pada desa karena posisinya ditegaskan sebagai pemerintahan lokal (*local self goverment*)
3. Kewenangan *Distributif*, yakni kewenangan bidang pemerintahan yang dibagi oleh pemerintah kepala desa.
4. Kewenangan “Negatif”, yaitu kewenangan desa menolak tugas pembentukan dari pemerintah jika tidak disertai oleh pendukungnya atau jika tugas tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.”

Dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa.

Adapun tugas, kewenangan, dan ruang lingkup pemerintahan adalah menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, urusan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa (UU No.5/1979 dalam Wijaya, 2002).

Pemerintah desa memiliki susunan yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 202 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. Dengan adanya Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 memberikan suatu kontribusi bagi pemerintahan desa dan kewenangannya karena selain mengatur tentang desa, substansi pasal-pasalnya juga mengatur tentang kewenangan pemerintahan desa.

Pada masa reformasi pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya pada Bab XI pasal 200 sampai dengan 216. Undang-Undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Menurut Undang-Undang ini, desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Sesuai dengan definisi desa yang memperhatikan asal-usul desa maka pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. Adapun pengaturannya adalah pemerintah kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman industri dan jasa wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Secara substantif Undang-Undang ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur pemerintah desa dan juga masyarakat desa.

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang kewenangan desa mencakup:

- a) Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c) Tugas pemantauan dari Pemerintah, Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota
- d) Urusan pemerintah yang lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa

Jika dilihat dari segi kedekatan dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki posisi yang paling dekat dengan masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan Hakim dan Setyowati (2006), sebagai berikut:

Posisi pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai

pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

1. Pengertian Desa

Secara umum desa merupakan tempat di mana bermukimnya penduduk dengan “peradaban“ yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya di cirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relative rendah dan mata pencaharian yang umumnya bertani. Pengertian lain dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993, h.200), yang menyebutkan bahwa Desa :

- a. sekelompok rumah di luar kota yang mempunyai kesatuan, kampung; dusun;
- b. udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat; tanah; daerah.

Penelaahan terhadap Desa menurut Widjaja (2001:44) adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan beberapa daerah di kabupaten.

Jika di definisikan secara sosiologis, Desa merupakan sebuah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Komunitas diatas kemudian berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum dimana kepentingan bersama penduduk menurut hukum adat dilindungi dan dikembangkan.

Ciri dari masyarakat hukum adat yang otonom adalah yang berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas yang sah, berhak mengatur dan mengurus

pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, berhak mengangkat kepala daerahnya sendiri, serta berhak atas tanahnya sendiri.

Melalui perkembangan yang terus berlanjut, maka dibuatlah peraturan perundangan yang terus berubah sesuai perkembangan jaman dan sekarang ini telah dibuat peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang secara definitif menyebutkan : Desa ataupun kampung, nagari, betok dan lain-lain. “Merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten”. Dalam hal ini Desa diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terbentuknya desa sebagai tempat tinggal kelompok terutama disebabkan karena naluri alamiah untuk mempertahankan kelompok. Di dalam kelompok tersebut terjalin sendi-sendi yang melandasi hubungan kekerabatan dan kekeluargaan karena tinggal dekat dan karena kesamaan kepentingan.

Berdasarkan kesamaan kepentingan tersebut terdapat berjenis-jenis desa, sebagai tempat tinggal kelompok yang untuk mula pertama atau selama jangka waktu tertentu berkembang dan tumbuh berdasarkan adanya kegiatan bidang-bidang tertentu. Persifatan jenis-jenis desa tersebut menurut Saparin (1986:122) adalah sebagai berikut :

a. Macam-macam Desa yaitu:

- a) Desa Tambangan (di mana terdapat adanya kegiatan penyeberangan orang dan barang karena lokasinya di tepi sungai yang besar);
- b) Desa Nelayan (dimana mata pencaharian warganya dengan usaha perikanan laut, karena lokasinya di tepi pantai);

- c) Desa Pelabuhan (hubungan dengan mancanegara, antar pulau, pertahanan dan strategi perang dan sebagainya, sebagai akibat lokasi prasarana pelabuhan
- b. Desa Perdikan yaitu desa yang dibebaskan dari pungutan pajak, karena diwajibkan memelihara sebuah makam raja-raja atau karena jasa-jasa terhadap raja.
- c. Desa Penghasil Usaha Pertanian, kegiatan perdagangan, industri/kerajinan, pertambangan dan sebagainya.
- d. Desa Perintis, yaitu desa yang terjadi karena kegiatan transmigrasi.
- e. Desa Pariwisata, yaitu adanya objek-objek pariwisata berupa peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, keindahan alam dan sebagainya.

Secara umum dalam kehidupan masyarakat desa dapat kita melihat beberapa ciri kehidupan mereka atau ada beberapa karakteristik yang mereka miliki. Roucek dan Warren dalam Leibo (1990:3) mengemukakan beberapa ciri, di antaranya yaitu:

- a. Memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku;
- b. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomis;
- c. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada;
- d. Hubungan antar anggota masyarakat lebih intim dan awet daripada di kota, serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih besar.

Prinsip dasar sebagai landasan pengaturan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Desa adalah :

- a. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai bersama dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga negara.
- c. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

- d. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diintegrasikan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Desa.
- e. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan prioritas masyarakat.

Melalui definisi tersebut, desa sebagai satu unit kelembagaan pemerintahan mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah pedesaan. Wilayah pedesaan di sini dapat diartikan sebagai “wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi wilayah sebagai pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi”.

Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik, yang lebih menekankan pada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan masyarakat, desa di pahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa, memiliki wewenang dan mengadakan pemerintahan sendiri (Kartohadikoesoemo, 1984).

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Desa juga memiliki kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan Desa mencakup: (1) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa; (2) kewenangan yang oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan (3) Tugas

Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Sedangkan didalam Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Posisi Desa mempunyai nilai yang sangat strategis didalam mencapai tujuan pembangunan nasional sebab:

- a. Desa merupakan tempat pembinaan dan penggalangan partisipasi masyarakat didalam berbagai bidang
- b. Desa sebagai basis sumber data dan informasi yang sangat erat bagi pelayanan pembangunan
- c. Desa merupakan benteng yang dapat diandalkan sebagai pusat pembinaan kesejahteraan bangsa dalam rangka memperkokoh pertahanan nasional (IRE, 2003).

Munculnya otoritas politik dalam suatu komunitas yang disebut dengan desa, secara internal mudah di pahami, dengan melihat sejarah perkembangannya. Secara faktual jumlah penduduk bertambah dan masalah-masalah berkaitan dengan kepentingan masyarakat juga bertambah.

Kenyataan tersebut sudah barang tentu mendorong munculnya suatu otoritas yang di harapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dan merealisasikan aspirasi yang berkembang. Dari situlah lahir kesatuan masyarakat hukum yang

mandiri, dan pemimpin mereka biasanya adalah yang tertua atau yang memiliki kemampuan paling tinggi di antara mereka (Maschab, 1992, h.32).

2. Pengertian Aparat Pemerintah Desa

Dalam pemerintahan kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Menurut Poerwadarmita (1991, h.77). Aparat adalah "sebagai alat, alat negara (pegawai)". Sedangkan Wursanto (1985, h.153) menjelaskan bahwa "istilah pegawai dapat berarti personil, personalia, pegawai dan karyawan semua istilah tersebut didefinisikan dalam arti yang sama, yaitu orang yang menyumbangkan tenaga dan jasanya dalam suatu bentuk usaha pemerintahan maupun dalam usaha swasta dan sebagai imbalan jasanya ia mendapat gaji/upah".

Kata aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai negara. Padahal arti kata itu lebih luas sebab menyangkut seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Oleh karena itu, seandainya aparat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak hanya meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri melainkan pegawai yang bukan pegawai negeri juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan (Sinaga, 2008, h.54).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah. Unsur staf terdiri

dari sekretaris desa dan kepala-kepala urusan, sedangkan unsur pelaksana terdiri dari kepala-kepala seksi dan unsur wilayah terdiri dari kepala-kepala dusun.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang disebut pemerintahan desa adalah:

- a. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa
- b. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
- c. Sekretaris desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang mempunyai persyaratan.

Dilihat dari penggunaan kata maka aparatur pemerintah terdiri dari dua kata yaitu "aparatur" dan "pemerintahan". Handyaningrat (1991, h.154) menyatakan bahwa "aparatur adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan/negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Aspek-aspek tersebut terutama adalah kelembagaan organisasi dan kepegawaian". Adapaun yang dimaksud dalam kelembagaan yang melaksanakan tugas pembangunan dan pemerintahan adalah kelembagaan yang dimulai dari pemerintah pusat sampai kelembagaan kelurahan dan desa.

3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Aparat Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur juga tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Sedangkan yang dimaksud aparat desa adalah kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa sendiri yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa. Badan perwakilan desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa. Jumlah anggota badan permusyawaratan desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud aparat desa adalah kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan perangkat desa adalah sekretaris desa lainnya.

4. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan unsur pembantu kepala desa dalam pemerintahan desa yang dipilih atau diangkat oleh kepala desa tanpa pemilihan sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat yang memenuhi syarat dan secara formal ditetapkan dengan kepala desa dengan persetujuan BPD. Perangkat desa terdiri dari:

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan pemerintahan desa yang secara langsung dicalonkan oleh masyarakat setempat dan ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu bupati/walikota atas nama gubernur. Kepala desa mempunyai tugas yang cukup berat dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa bersangkutan. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta

hak tradisionalnya berlaku ketentuan hukum adat setempat. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada badan permusyawaratan desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Menurut Widjaja (2003), dalam melaksanakan fungsinya kepala desa mempunyai kedudukan, tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Kedudukan: sebagai pemimpin dan penyelenggara pemerintahan desa/marga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permasyarakatan Desa/Marga
- b) Tugas dan kewajiban: memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa/Marga; membina kehidupan masyarakat Desa/Marga; membina perekonomian Desa/Marga; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Dea/Marga; mendamaikan perselisihan masyarakat Desa/Marga; mewakili Desa/Marganya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya;

- c) Mengajukan Rencana Peraturan Desa/Marga bersama BPD/BPM menetapkan sebagai Peraturan Desa/Marga; menjaga kelestarian adat istiadat yang ada berkembang di Desa/Marga yang bersangkutan.

Menurut Yulaika (2000, h.7), didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seorang kepala desa memiliki jalur kepemimpinan dan manajemen ke beberapa arah, antara lain:

- a) Jalur ke atas, yaitu jalur pemerintah dan laporan dari dan ke kecamatan
- b) Jalur ke luar, yaitu jalur konsultasi dan kerjasama dengan desa-desa lain
- c) Jalur ke samping, yaitu jalur koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan, dimana seorang kepala desa memegang peranan koordinatif
- d) Jalur ke bawah, yaitu jalur pelayanan terhadap masyarakat desa
- e) Jalur ke dalam, yaitu jalur perintah dan laporan kepada dan dari unsur staf pelaksana

Peran kepala desa/lurah yang menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Karena itu pula, peran dari para kepala desa/lurah berada pada posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kondisi itu pula yang mengharuskan kepala desa/lurah mampu melaksanakan tugas sebagai perpanjangan tangan dari camat. Terlebih bagi kepala desa, yang memiliki kewenangan sendiri dalam mengurus kepentingan masyarakat sendiri.

Tugas yang cukup berat diemban oleh kepala desa mestinya dibantu oleh badan Permusyawaratan desa (BPD) untuk bersama-sama menyelenggarakan otonomi desa tersebut dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

b. Sekretaris Desa

Dalam hal ini sekretaris desa memiliki tugas membantu kepala desa dalam menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 202 ayat 3, seorang sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian gaji sekretaris desa menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan yang dibebankan pada APBD, sehingga seorang sekretaris desa tidak lagi berhak mendapatkan bengkak desa.

Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa yang ada selama ini yang bukan PNS secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretaris desa melaksanakan pelayanan administratif kepala desa. Tugas dan fungsi sekretaris desa adalah:

- a) Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, apabila kepala desa berhalangan melaksanakan tugas
- b) Melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
- c) Melaksanakan urusan keuangan
- d) Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

c. Unsur Pelaksanaan Teknis Lapangan

Unsur pelaksana yang dimaksud disini adalah semua kepala urusan yang ada di desa. Menurut Suwignyo (1986, h.189) unsur pelaksanaan meliputi, "urusan pemerintahan, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan umum".

Pada proses pertanggung jawaban unsur pelaksanaan bertanggung jawab kepada kepala desa dengan perantara sekretaris desa secara administratif. Kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh camat atas usulan dan saran dari kepala desa yang bersangkutan.

d. Unsur Wilayah

Menurut Widjaja (2003, h.127), yang disebut unsur wilayah adalah kepala dusun. Sedangkan menurut Ndraha (1984, h.82), tugas kepala dusun antara lain:

- a) Membantu kepala desa dalam menjalankan kemakmuran desanya
- b) Membantu kepala desa dalam rangka pelayanan masyarakat di bidang perkonomian, kerohanian, kesusilaan, kemasyarakatan dan ketertiban serta keamanan desa

Membantu kepala desa dalam mencari dan memajukan sumber-sumber keuangan desa

5. Organisasi Pemerintah Desa

Desa secara sosiologis merupakan sebuah gambaran dari kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Komunitas diatas kemudian

berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum dimana kepentingan bersama penduduk diatur menurut hukum adat yang dilindungi dan dikembangkan. Ciri masyarakat hukum adat otonom adalah yang berhak memiliki wilayah sendiri serta berhak atas tanahnya sendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya sendiri desa memiliki organisasi yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat /diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimian dan anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.

BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. Ada beberapa jenis hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Dan Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. Beberapa isu yang terjadi dalam hubungan antara Pemerintah Desa (Kepala

Desa) dengan BPD menurut hasil penelitian Tim Balitbang Propinsi Jawa Timur (2001) adalah:

- a) Adanya arogansi BPD yang merasa kedudukannya lebih tinggi daripada Kepala Desa karena Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD
- b) Dualisme kepemimpinan desa, yaitu kepala desa dengan perangkatnya dan badan perwakilan desa, yang cenderung saling mencurigai
- c) Sering terjadi mis-persepsi sehingga BPD sebagai unsure legislative desa tetapi melakukan tugas dan fungsi eksekutif kepala desa
- d) Anggota BPD sering belum bisa memilah antara fungsi pemerintahan desa dengan pemerintah desa
- e) Kondisi sumberdaya manusia BPD yang masih belum memadai
- f) Kinerja perangkat desa menjadi tidak efektif karena banyak mantan calon Kepala Desa yang tidak jadi Kepala Desa menjadi anggota BPD dan cenderung mencari-cari kesalahan perangkat desa bahkan ada kesan pula mereka berusaha untuk menjatuhkan Kepala Desa
- g) Dalam hubungan kerja organisasional, (1) dalam pelantikannya BPD dibekali oleh DPRD, (2) BPD melakukan hubungan langsung dengan DPRD, (3) terjadi kontradiksi perilaku kerja BPD, misalnya BPD tidak mau berurusan dengan camat.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Fungsi dari lembaga pemberdayaan masyarakat adalah sebagai penampung selanjutnya menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerjasama antara lembaga pemberdayaan masyarakat dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Tugas LPMD ini meliputi seluruh proses pembangunan yang ada didesa khususnya desa Wonokerto, dari pemerintah daerah setiap tahunnya menganggarkan ADD (Alokasi Dana Desa) yang diperuntukan bagi seluruh desa yang ada. Pemerintah desa serta BPD kemudian membentuk lembaga ini untuk mempermudah dalam pelaksanaan baik secara administrasi dan pembangunan. Setelah seluruh kegiatan pembangunan selesai kemudian lembaga ini melaporkan seluruh kegiatan dari awal hingga selesai.

6. Keuangan Desa

Otonomi berarti bahwa desa sebagai lembaga pemerintahan otonomi harus mampu menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan mengatur keuangan desa dimana penyelenggaraan urusan pemerintah desayang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes dimana APBDes terdiri dari bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa, dan dalam sistem pengawsannya selain dilakukan oleh BPD juga oleh Camat dan Bupati.

Adapun yang menjadi sumber pendapatan asli desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 antara lain :

- a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 - a) Hasil usaha desa
 - b) Hasil kekayaan desa
 - c) Hasil swadaya dan partisipasi
 - d) Hasil gotong royong
 - e) Lain-lain pendapatan desa yang sah
- b. Bantuan dari pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - a) Bagian dari perolehan pajak dari retribusi daerah
 - b) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten
 - c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi
 - d. sumbangan dari pihak ketiga
 - e. pinjaman desa

B. Otonomi Desa

1. Pengertian Otonomi Desa

Otonomi desa yaitu suatu kondisi dimana pengaturan desa dilakukan oleh masyarakat melalui kelembagaan mereka bukan oleh pemerintahan desa semata. Ciri dari sebuah masyarakat hukum adat yang otonom adalah berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas yang sah, berhak mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, berhak mengangkat kepala daerahnya atau majelis pemerintahan sendiri, berhak mempunyai sumber keuangan sendiri, serta berhak atas tanahnya sendiri.

Proses menuju terwujudnya otonomi desa bisa berjalan bila aspek pendewasaan sikap dan kemandirian masyarakat semakin tumbuh. Sebab pada hakikatnya masyarakat merupakan kekuatan utama untuk mendayagunakan potensi daerahnya. Mereka juga merupakan potensi yang dapat mengontrol kebijakan pemerintah daerah agar senantiasa proporsional dan adil. Oleh karena itu untuk mewujudkan otonomi desa diperlukan motivasi dari pemerintah yang ada di atasnya baik melalui pemberian fasilitas atau peningkatan sarana dan prasarana pedesaan yang memadai, perlu juga dilakukan pemantapan sumber daya desa desa dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berlandaskan kepada nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Widjaja (2004, h.165), otonomi desa merupakan “otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa.

Tetapi otonomi desa tersebut berbeda dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dalam Ndraha (1984, h.6). Untuk mengetahui perbedaan antara otonomi desa dengan otonomi daerah adalah :

No	Perbedaan	Otonomi desa	Otonomi daerah
1	Perkembangan	Sudah ada sejak zaman dahulu	Baru dikenal di Indonesia sejak awal abad 20
2	Konsep hukum	Berdasarkan hukum adat asli	berasal dari barat
3	Pelaksanaan	Bertumbuh di dalam masyarakat	Didistribusikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah berdasarkan prinsip desentralisasi.
4	Sisi	Seakan-akan tak terbatas	terbatas, diatur dengan ketentuan perundang-undangan
5	Isi	Fleksibel, elastic dan kenyal	relatif tidak berubah
6	Cara memperoleh	Secara tradisional bersumber dari hukum adat	Diserahkan secara formil oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan undang-undang/peraturan pemerintah.
7	Aspek	mengatur	Mengatur semakinn meningkat.
8	Bobot	Di wilayah perkotaan semakin ringan	Sama berbobot, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan (rural).
9	Sifat	Nyata dan materiil	formal

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini juga terdapat kesan yang kuat, bahwa otonomi desa terdiri dari sumber-sumber pendapatan asli desa dan adat yang mengikat dan masih ditaati.

2. Prinsip dan Tujuan Otonomi Desa

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Desa memiliki kewenangan membuat kebijakan desa untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Jamin, 2008).

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (UU No.32/2004 penjelasan umum tentang dasar pemikiran point b).

Menurut Ruslin (2005, h.7), bahwa konsep otonomi bagi desa adalah keharusan bagi entitas lokal dalam kesatuan masyarakat hukum. Hal ini akan memberikan berbagai keuntungan dan peluang bagi terciptanya kemandirian desa itu sendiri.

Bagi desa otonomi yang dimiliki adalah berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi

yang dimiliki desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah (pasal 1 huruf o Undang-Undang No. 22/1999). Sehingga sebagai landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Ruslin (2005, h.7), mengenai otonomi desa, sebagai berikut:

“Otonomi bagi desa dapat dimaknai, pertama, otonomi memungkinkan bagi masyarakat desa untuk merumuskan segala hal yang berbasis pada kebutuhan dan kondisi lokalnya. Kedua, otonomi akan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan potensi-potensi sosiokulturalnya. Ketiga, otonomi di mungkinkan mampu memunculkan kreativitas masyarakat yang diharapkan akan kontributif bagi upaya pemberdayaan masyarakat desa. Keempat, dalam level lebih spesifik otonomi berarti sebuah mekanisme dimana masyarakat desa menentukan sendiri jalannya pemerintahan sekaligus memiliki kontrol yang sangat luas atas sumber daya lokal yang dimiliki untuk kepentingan kesejah teraan rakyat. “

Sesuai dengan pernyataan Sabtoni dkk (2005, h.14), yang menyatakan bahwa ”pelaksanaan otonomi desa haruslah memegang prinsip keleluasan, kekebalan dan kemampuan dalam mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal”. Dari aktifitas tersebut akan membuat posisi desa akan semakin kuat, khususnya dalam pelaksanaan otonomi desa.

Rozaki dkk (2004, h.15) menyatakan bahwa tujuan otonomi desa adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalannya pembangunan desa.

3. Penyelenggaraan Otonomi

Desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 telah mendorong bangkitnya identitas lokal di daerah, karena selama orde baru identitas politik dihancurkan dengan proyek penyeragaman ala desa jawa. Bagi pemimpin dan masyarakat lokal, identitas diyakini sebagai nilai, norma, simbol, dan budaya yang membentuk harga diri, eksistensi, pedoman untuk mengelola pemerintahan dan relasi sosial, dan senjata untuk mempertahankan diri ketika menghadapi gempuran dari luar.

Mengenai penyelenggaraan kecamatan, menurut Jamin (2008), sebagai berikut:

“Dalam penyelenggaraannya kecamatan dibentuk diwilayah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang camat. Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tanpa menunggu pelimpahan wewenang dari bupati atau walikota, undang-undang mengamanatkan agar camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.”

Sedangkan mengenai penyelenggaraan kelurahan, menurut Jamin (2008, h.27), sebagai berikut:

Kelurahan dibentuk diwilayah kecamatan dan dipimpin oleh seorang lurah. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat. Lurah dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari bupati atau walikota. Tanpa menunggu pelimpahan wewenang dari bupati atau walikota, undang-undang mengamanatkan agar lurah menyelenggarakan tugas; pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah maka di kelurahan dapat dibentuk lembaga lain sesuai kebutuhan (Jamin, 2008, h.27).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendasar mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif, otonomi desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti dari perkembangan dari desa itu sendiri.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Kinerja Pemerintahan Desa

1. Pengertian Kinerja

Kinerja dipersamakan kata dalam bahasa inggris yaitu” *performance*”, yang artinya daya guna, prestasi atau hasil. Pendapat Aman Sudarto (1999, h.3) yang menjelaskan bahwa kinerja adalah sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu organisasi yang dilakukan oleh individu yang dapat di tunjukkan secara konkrit dan dapat di ukur.

Menurut Seymour dalam Soe'oad (2000, h.36) kinerja merupakan tindakan atau pelaksanaan kerja yang dapat diukur. Pendapat yang menganggap kinerja merupakan konsep yang bisa diukur juga terdapat dalam definisi yang diberikan oleh Ducker (1982, h.134) yang berpendapat bahwa kinerja adalah tingkat produksi atau kerja atau hasil kerja yang dicapai yang terkadang dipergunakan untuk mencapai hasil yang positif.

Kinerja bisa jadi berkaitan dengan individu pelaksana, dalam arti bahwa kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor intern yang ada dalam diri individu, ini berarti berkaitan pula dengan kemampuan individu dalam menyelesaikan suatu kerja. Pendapat ini terlihat dalam ulasan yang diberikan oleh Hasibuan (2001, h.105) yang mengartikan kinerja sebagai suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, keunggulan, serta waktu. Lebih lanjut dikatakan pula oleh Byars *and* Rue (1993, h.311) bahwa kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Kinerja merupakan hasil terkait antara usaha, kemampuan, dan persepsi tugas.

Dari beberapa definisi kinerja menunjukkan bahwa konsep kinerja belum mendapatkan kata sepakat dari para peneliti. Namun secara umum menurut Mitchell *and* Larson dalam Soe'oad (2000, h.37), kinerja bisa ditujukan dalam berbagai cara, antara lain:

- a. Kinerja bisa menunjukkan perilaku yang sama, yang berlangsung sepanjang waktu.

- b. Kinerja bisa menunjukkan perilaku yang berbeda, yang ditunjukkan dengan tingkat konseptualisasi yang tinggi (misalnya kehadiran)
- c. Kinerja bisa menunjukkan perolehan-perolehan (*outcomes*) yang tidak erat kaitannya dengan tindakan-tindakan tertentu
- d. Kinerja bisa didefinisikan dalam istilah yang umum yang menunjukkan sifat-sifat global daripada perilaku spesifik, (misalnya ketegasan, keramahtamahan)
- e. Kinerja bisa didefinisikan sebagai hasil-hasil dari perilaku kelompok.

Menurut Lopez dalam Soe'oad (2000, h.36), ada korelasi antara kinerja dan kepuasan kerja dengan tingkat signifikansi yang tinggi. Kinerja diukur dengan instrument yang dikembangkan dalam studi yang tergabung dalam beberapa ukuran kerja dengan instrumen yang dikembangkan dalam studi yang tergabung dalam beberapa ukuran kerja secara umum, yang kemudian diterjemahkan dalam penilaian perilaku secara mendasar, meliputi:

- a. Kuantitas kerja
- b. Kualitas kerja
- c. Pengetahuan tentang pekerjaan
- d. Pendapat atau pernyataan yang disampaikan
- e. Keputusan yang diambil
- f. Perencanaan kerja dan,
- g. Daerah organisasi kerja.

Pentingnya kinerja (*performance*) karyawan dalam suatu organisasi usaha diilustrasikan oleh *Invencevic* dalam *Journal of Higher Education*, (1991, h.288) menyatakan bahwa kinerja karyawan akan berpengaruh pada kompetisi teknis

yang dilakukan, kesanggupan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, hubungan dengan orang lain, kompetensi komunikatif, kompetensi administratif, keseluruhan hasil kerja karyawan.

Menurut Sudarto (1993, h.3) ada beberapa jenis kinerja:

- a. Kinerja organisasi, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat di ukur dari organisasi dan dapat di pengaruhi oleh kinerja proses dan kinerja individu, yang membutuhkan standart kinerja sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja tersebut dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi.
- b. Kinerja proses, yaitu kinerja konkrit dan dapat di ukur dari bekerjanya mekanisme kerja organisasi, di pengaruhi oleh kinerja individu dan membutuhkan standart kinerja sebagai alat ukur sehinga ukuran kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi
- c. Kinerja individu, yaitu hasil kerja konkrit dan dapat di ukur dari kerja individu (produktivitas kerja), di pengaruhi oleh berbaga faktor dalam diri individu yang membutuhkan standart kerja sebagai alat ukur sehinga ukuran kinerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi individu

Dengan adanya beberapa jenis kinerja yang telah di sebutkan di atas, kinerja perseorangan harus lebih di perhatikan karena kinerja organisasi merupakan hasil dari kumpulan kinerja perseorangan/individu. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam suatu organisasi, oleh karena itu para pegawai perlu berada pada kondisi yang unggul. Artinya mampu mewujudkan perubahan secara inovatif dan proaktif.

Selain itu kinerja aparat dapat di artikan sebagai suatu bentuk ukuran efisiensi dan efektivitas tidak hanya suatu organisasi itu di jalankan. Hal ini sesuai pendapat yang di kemukakan oleh Stoner (199, h.9) yang menyatakan bahwa “kinerja merupakan suatu ukuran efisien dan efektif seorang manajer atau sebuah organisasi, seberapa baik manajer atau sebuah organisasi, seberapa baik manajer/organisasi itu mencapai tujuan yang memadai.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan sangat berpengaruh terhadap kontinuitas perusahaan baik untuk mengadakan interaksi dengan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Jika dalam organisasi publik, maka kinerja sangat mempengaruhi hubungan antara pegawai dan masyarakat yang harus dilayani.

2. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah salah satu tahapan penting dalam upaya mengembangkan sumberdaya manusia (SDM), baik di sektor publik maupun sektor swasta. Penilaian kinerja ini merupakan proses pengukuran terhadap tingkat penyelesaian (*degree of completion*) tugas-tugas yang dilakukan pegawai selama masa tertentu. Penilaian kinerja menurut Mulyadi (1997, h.419) adalah “Penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Pengukuran kinerja ini menjadi suatu keharusan bagi setiap unit organisasi instansi pemerintahan, dengan asumsi; Jika kinerja tidak diukur, maka tidak mudah membedakan antara keberhasilan dengan kegagalan; Jika suatu keberhasilan tidak diidentifikasi, maka kita tidak diidentifikasi, maka kita

tidak dapat menghargainya; Jika keberhasilan tidak dihargai, kemungkinan besar malahan menghargai kegagalan; Jika tidak mengenali keberhasilan, berarti juga tidak akan bisa belajar dari kegagalan.

Siagian (2000, h.75), mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) titik tolak pemikiran mengapa efisiensi dan efektivitas kerja mutlak perlu ditingkatkan apabila dikaitkan dengan kemampuan pegawai (SDM), yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber daya bukan manusia yang tersedia selalu terbatas sedangkan tujuan individu dan organisasi tidak terbatas.
- b. Meskipun sumber daya, sarana dan prasarana kerja mutlak untuk diperlukan, hal-hal tersebut pada dasarnya tidak meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi.
- c. Manusia merupakan unsur terpenting dalam organisasi, sekaligus merupakan unsur yang paling berharga dalam organisasi.

Penilaian kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, penilaian kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumberdaya dalam pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Dalam melakukan penilaian kinerja atau prestasi kerja seseorang dalam melaksanakan kerja dapat diukur dalam tiga indikator, seperti yang dikemukakan Agus Dharma (1985, h.55):

- a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan
- b. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan (baik-buruknya)
- c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tindakan dengan waktu yang direncanakan.

Lain halnya diungkapkan Handoko(1986, h.7), untuk mengukur kinerja atau *performance* seseorang ada 2 konsepsi utama yaitu efisiensi dan efektivitas.

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Efisiensi ini merupakan konsep matematik atau merupakan penghitungan rasional keluaran dan masukan. Seorang karyawan dikatakan efisien jika ia dapat mencapai masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu). Dengan kata lain dapat memaksimumkan keluaran dengan masukan terbatas. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih cara yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Seorang karyawan efektif adalah seseorang yang dapat memilih pekerjaan yang dapat dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan .

Menurut Frinata (2007, h.56), agar dapat menghasilkan penilaian kinerja yang valid dan reliable maka sistem penilaian kinerja harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar, yaitu:

- a. Keadilan

Penilaian kinerja harus mencerminkan keadilan bagi semua pegawai yang kerjanya. Pegawai yang kerjanya bagus, harus diberi nilai yang bagus demikian sebaliknya.

b. Transparansi

Proses penilaian harus dilaksanakan secara terbuka, artinya setiap pegawai yang kinerjanya dinilai berhak atas informasi mengenai nilainya, alasan pemberian nilai tersebut, dan lain-lain. Penerapan prinsip transparansi ini dapat meminimalisir penyalahgunaan informasi.

c. Independensi

Penilaian kinerja tahun tertentu harus terlepas dari pengaruh hasil penilaian kinerjanya tahun sebelumnya.

d. Pemberdayaan

Penilaian kinerja harus dapat memberdayakan dan memotivasi pegawai dimana pegawai yang kerjanya tinggi diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong pegawai lain yang kinerjanya masih pendek agar mampu meningkatkan kinerjanya.

e. Non diskriminasi

Proses pengukuran kinerja harus tidak membeda-bedakan pegawai menurut suku, bangsa, agama, asal daerah, dll.

f. Semangat berkompetisi

Proses pengukuran kinerja harus mampu mendorong kompetisi diantara para pegawai untuk berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya secara sehat.

Penilaian kinerja mempunyai beberapa kegunaan, sebagaimana diungkapkan oleh Mondy (1993, h.52) sebagai berikut:

- a. Hasil penilain kinerja dapat digunakan untuk pengalokasian dan penempatan staf administrasi pada posisi yang tepat.

- b. Hasil penilaian kinerja dapat memprediksikan staf administrasi untuk menduduki jabatan yang sesuai dengan kemampuannya di masa mendatang.
- c. Hasil penilaian kinerja juga memberikan informasi mengenai kebutuhan pendidikan maupun training yang dibutuhkan staf administrasi.
- d. Hasil penilaian kinerja ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kompensasi yang layak
- e. Hasil penilaian kinerja juga dapat digunakan untuk menentukan pemberian promosi jabatan, penurunan tingkat jabatan, pemutusan hubungan kerja, hukuman, dan pemindahan posisi kebagian lain.
- f. Hasil penilaian kinerja ini dapat menunjukkan kelemahan dan kelebihan organisasi perusahaan

Menurut Karim (2009, h.12), hal-hal yang menentukan efektifitas kinerja pemerintahan desa ini biasanya meliputi beberapa faktor-faktor berikut ini:

- a. *Konsolidasi internal di kalangan pemerintah desa.* Semakin kuat konsolidasi tersebut, semakin efektif pula kinerja aparat, demikian sebaliknya. Faktor konsolidasi ini sangat penting, mengingat dimensi-dimensi politis dalam pemerintahan desa tak kalah menentukannya dibandingkan dengan dimensi-dimensi politis dalam pemerintahan nasional. Hal ini berkaitan dengan basis sosial setiap aparat desa, yang juga berkaitan dengan sisa-sisa persoalan semasa pemilihan Kades.
- b. *Optimalisasi seluruh elemen dalam struktur pemerintahan tersebut,* bahkan hingga ke tingkat RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga).

- c. *Ketepatan pola rekrutmen mereka.* Sampai tingkat tertentu bisa dimaklumi apabila faktor ‘politis’ begitu mendominasi pertimbangan dalam rekrutmen aparat desa. Namun demikian, kemampuan sumber daya manusia mereka yang rendah hanya terbukti kontra-produktif terhadap Kades dan pemerintahan desa pada umumnya.
- d. *Terselenggaranya reformasi pemerintah desa secara formal.* Suasana yang kurang menentu mengingat semangat perubahan tidak segera tertampung oleh pelembagaan secara formal akibat perda dari Kabupaten tak juga ditetapkan, menyebabkan potensi persoalan yang mestinya bisa dihindari justru merebak, semisal konflik politik yang disertai dengan gelagat mobillisasi massa oleh elit desa.

Di era otonomi daerah ini, setiap pejabat publik diwajibkan untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan kinerja mereka dalam melaksanakan apa yang telah menjadi tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya. Untuk itu setiap pegawai atau pejabat publik harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengukuran kinerja instansinya. Hasil pengukuran tersebut nantinya akan dipertanggung jawabkan sebagai wujud akuntabilitas pegawai/ pejabat publik atas kinerja mereka yang selama ini dilakukannya. Pengukuran kinerja tersebut untuk melihat tingkat kegagalan dan keberhasilan seorang pejabat/aparat dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana penelitian untuk skripsi tersebut dilakukan. Dalam melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Dengan metode penelitian akan diperoleh data dan informasi yang mendukung analisa dalam penulisan skripsi ini, selain itu juga akan menjadi jelas dan terfokus ruang lingkungan penelitiannya.

Penelitian adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memudahkan kegiatan dalam rangka mengumpulkan, mencatat, dan kemudian menganalisa data serta fakta mengenai suatu masalah, sangat di perlukan suatu metode yang benar.

Sedangkan penelitian menurut Nazir (1998:13) adalah :

”Suatu metode dalam meneliti status kelompok, suatu obyek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun membuat kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari deskriptif adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diselidiki”.

Yang dimaksud dengan metode penelitian menurut Koentjaraningrat (1990:7) adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Pada hakikatnya penelitian adalah suatu cara yang dilakukan dalam hal mencari kebenaran, cara mendapatkan kebenaran tersebut dilakukan melalui metode ilmiah. Dan tujuannya adalah untuk meramalkan dan mengontrol serta menjelaskan gejala-gejala yang teramati guna mendapatkan kebenaran yang kita inginkan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2002) bahwa:

“Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.”

Sedangkan menurut Miles dan Huberman (1992) menyatakan bahwa:

“Data kualitatif merupakan sumber dari deskriptif yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.”

Berdasarkan pengertian mengenai penelitian deskriptif tersebut, maka yang akan dilakukan penulis disini adalah menggambarkan keadaan organisasi/lembaga dengan apa adanya atau mengungkapkan fakta apa adanya atau mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu obyek, gejala, keadaan dengan pencandraan, menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikan dan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi studi dan berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh dari

lapangan. Dengan arahan suatu fokus penelitian, seorang peneliti tahu data mana dan data tentang apa yang perlu/relevan atau tidak untuk dikumpulkan. Menurut Moleong (2004) fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian. Fokus dalam penelitian ini diarahkan pada Kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan otonomi desa pada Desa Wonokerto, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.

Kinerja Pemerintah Desa

Kemampuan Aparat

Kedisiplinan aparat

Semangat Kerja yang Dimiliki Aparat

Penyelesaian Tugas

Penyelenggaraan Pemerintahan

Mengambil Keputusan dan Peraturan Mengikat

Menetapkan RAPBDes

Pemilihan Kelembagaan Pemerintah Desa

Otonomi Desa

Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat desa

Sumber-sumber pendapatan asli desa

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

Dalam penelitian ini penyusun memilih lokasi penelitian pada salah satu kecamatan di Kabupaten Kediri, yaitu pada kecamatan Plemahan, tepatnya di Desa Wonokerto. Dengan alasan sebagai berikut:

Penduduk Desa Wonokerto yang semakin heterogen sehingga sukar ditentukan, hukum adat mana yang dapat berlaku di dalam masyarakat desa tersebut.

Adanya fenomena sikap yang aktif dari masyarakat desa Wonokerto terhadap pembangunan desa.

Desa Wonokerto adalah salah satu desa yang berada di kawasan kecamatan Plemahan kabupaten Kediri, yang merupakan daerah asal peneliti sehingga akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.

Pada saat melakukan penelitian, situs merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Situs penelitian adalah merupakan tempat dimana sebenarnya peneliti melakukan penelitian guna memperoleh data maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun situs penelitian dalam penelitian ini adalah:

Di kantor pemerintah desa

Masyarakat desa Wonokerto kecamatan Plemahan kabupaten Kediri

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang dimaksud dalam penelitian adalah sekumpulan informasi atau fakta yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang sedang dilakukan (Machdhoero, 1993). Pengertian sumber data dalam penelitian menurut Arikunto (1992) adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2004). Dalam penelitian ini, data yang diperlukan dibagi menjadi dua yaitu:

Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali diambil langsung dari sumbernya atau belum melalui proses pengumpulan dari pihak lain. Data primer memiliki kelebihan yakni data ini mampu diolah sesuai dengan kehendak peneliti dalam kaitannya dengan kebutuhan data. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dengan subyek yang diwawancarai antara lain:

Kepala Desa

Perangkat Desa

Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat/Tetua Desa

Masyarakat Desa

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak dari sumbernya langsung melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip yang

berhubungan dengan fokus penelitian yang ada pada desa Wonokerto serta pemerintahannya yang mendukung interpretasi peneliti dalam menganalisa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan metode atau teknik penelitian lapangan, yaitu peneliti terjun langsung ditempat (obyek/subyek) penelitian, sehingga data yang diperoleh nantinya benar-benar obyektif dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk keperluan pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

Interview (wawancara)

Adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tatap muka dan wawancara dengan informan untuk menggali informasi faktual yang berkaitan dengan persoalan yang ditanyakan adalah seputar permasalahan yang berkaitan dengan kinerja aparat pemerintah desa dalam rangka otonomi desa, serta pengoptimalan tugas-tugas yang diembannya demi tercapai suatu kinerja aparat yang handal, sehingga diperoleh data dengan akurasi yang tinggi.

Observasi (pengamatan)

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian secara sistematis terhadap obyek yang diselidiki serta mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen yang dianggap relevan pada lokasi dan situs penelitian sesuai dengan

permasalahan yang diteliti, dengan maksud mendapat data baik data primer ataupun data sekunder.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Agar data mengenai variabel-variabel penelitian yang dibutuhkan bisa didapatkan, maka dalam penelitian ini. Instrumen penelitian yang digunakan adalah:

Peneliti sendiri, sebagai instrumen kunci karena peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Pedoman wawancara atau, yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan. Pedoman wawancara juga berguna untuk mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara.

Perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis menulis, dan alat bantu lain untuk merekam serta mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian.


G. Analisis Data

Data yang telah diperoleh oleh peneliti tidak akan berguna jika tidak dianalisis. Analisa data merupakan tahapan yang penting dikarenakan berhubungan dengan kekuatan analisa dan kemampuan mendeskripsikan data, situasi, peristiwa, dan konsepsi yang merupakan bagian dari obyek penelitian. Kegiatan analisa data ini menunjukkan cara memanfaatkan data dalam usaha memecahkan permasalahan. Analisa data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkannya dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan hasil data yang diperoleh.

Menurut Bogdan dan Biklen, analisa data kualitatif adalah Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain (Moleong, 2004).

Dalam analisa data kualitatif ini maka analisis datanya nanti akan lebih banyak di dominasi oleh kata-kata, kalimat maupun uraian-uraian serta jarang sekali menggunakan data yang berupa angka-angka. Meskipun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan ditampilkannyatabel untuk mendukung kelengkapan data.

Oleh karena itu dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif maka metode analisis datanya adalah metode analisis data kualitatif. Dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan mengenai situasi dan kondisi atas suatu kejadian di lapangan sesuai dengan apa adanya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kabupaten Kediri

Kota Kediri merupakan salah satu kabupaten yang ada di propinsi Jawa Timur. Kabupaten Kediri sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Tulungagung dan Nganjuk, sebelah utara berbatasan dengan Nganjuk dan Jombang, sebelah timur berbatasan dengan Jombang dan kabupaten Malang, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Blitar.

Luas wilayah Kabupaten Kediri 1.386.05 Km² atau kurang lebih 5% dari luas wilayah kabupaten Kediri. Kondisi topografi terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara. pada tahun 2005 suhu udara berkisar antara 23°C sampai dengan 31° C dengan tingkat curah hujan rata-rata sekitar 1652 mm per hari.

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Geografis

Desa Wonokerto merupakan salah satu dari 21 desa yang terletak di Kecamatan Plemahan. Desa Wonokerto terletak di bagian barat dari Kabupaten Kediri. Yang memiliki luas wilayah 192,51 ha/m2. Dilihat dari topografi desa Wonokerto memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 9 m, dan suhu udara yang mempunyai rata-rata 28 °C. Menurut posisinya desa Wonokerto mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan desa Plemahan
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kayenlor

- c) Sebelah barat berbatasan dengan desa Kedungmalang
- d) Sebelah timur berbatasan dengan desa Ngino

Menurut letak tersebut, desa Wonokerto merupakan desa di kecamatan Plemahan yang berbatasan langsung dengan kecamatan Papar yaitu desa Kedungmalang. Dari tanah seluas 192,51 ha/m² tersebut, pemanfaatan dibagi sebagai berikut:

Tabel 1
Pemanfaatan Tanah Desa Wonokerto
Tahun 2010

No.	Pemanfaatan Tanah	Luas Tanah (ha/m ²)	Prosentase (%)
1	Tanah Kas Desa	6	2,5
2	Tanah Bengkok	28,6	11,9
3	Tegal/Ladang	140,01	58,3
4	Makam Desa	9,4	3,9
5	Pertokoan	1,5	0,625
6	Permukiman/Perumahan	52,50	21,9
7	Perkantoran Pemerintahan	1	0,42
8	Lapangan	1	0,42
9	Pasar	2	0,833

Sumber: Data monografi Desa Wonokerto, 2010

Berdasarkan data tabel di atas dapat dikatakan bahwa pemanfaatan tanah Desa Wonokerto pada Tahun 2010, paling banyak digunakan sebagai tegal/ladang dengan luas lahan 140,01 ha/m² dan sebanyak 58,3 %. Sedangkan penggunaan lahan terkecil digunakan sebagai lahan perkantoran dan lapangan, dimana luas lahan perkantoran sebesar 1 ha/m² dan luas lahan lapangan sebesar 1 % dengan masing-masing sebesar 0,42 %.

b. Gambaran Demografi

Desa Wonokerto memiliki jumlah penduduk 3,113 jiwa, dengan pengklasifikasian berdasarkan jenis kelaminnya adalah 1,421 jiwa laki-laki, 1,692 jiwa perempuan sedangkan jumlah kepala keluarga (KK) yang menempati desa

Bulumargi sejumlah 904 KK. Berdasarkan data mobilitas penduduk yang ada di desa Wonokerto, tercatat bahwa mulai Januari tahun 2009 sampai akhir bulan Desember 2009. Untuk mengetahui lebih jelasnya, dapat diketahui pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Data Mobilitas Desa Wonokerto Tahun 2009

No	Data mobilitas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Lahir	27	37	64
2	Kematian	6	10	16

Sumber: Data monografi Desa Wonokerto, 2009

Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah kelahiran yang ada di desa Wonokerto adalah 64 bayi, dari 64 bayi tersebut tersebut dapat diklasifikasikan 27 kelahiran bayi laki-laki dan 37 untuk kelahiran bayi perempuan. Sebaliknya dari segi kematian jumlah penduduk yang meninggal dunia tercatat 16 orang meninggal dunia, dengan klasifikasi 6 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

c. Gambaran Ekonomi

Mayoritas masyarakat desa Wonokerto bekerja pada pertanian. Selain itu juga pada sektor swasta, yaitu berdagang. Hal tersebut disebabkan desa Wonokerto memiliki dua pasar desa yang digunakan untuk mewedahi kegiatan ekonomi masyarakatnya yaitu pasar krempyeng dan pasar pagi. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, bahwas ada profesi lain yang dijalani oleh sebagian masyarakat desa Wonokerto. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain adalah:

Tabel 3
Klasifikasi Penduduk Desa Wonokerto
Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2009

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pegawai Negeri sipil	33 orang	2,8 %
2	TNI/POLRI	8 orang	0,68 %
3	Karyawan swasta	50 orang	42,4 %
4	Pedagang	161 orang	13,67 %
5	Petani	102 orang	8,66 %
6	Tukang kayu dan batu	30 orang	2,55 %
7	Buruh tani	703 orang	59,68 %
8	Pensiunan	26 orang	2,2, %
9	Jasa	65 orang	5,5 %
Jumlah		1.178 orang	100 %

Sumber: Data Monografi desa Wonokerto, 2009

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat desa Wonokerto bermata pencaharian sebagai petani dengan presentase 59,68 % dengan jumlah penduduk sebesar 703 orang. Sedangkan mata pencaharian yang jumlahnya rendah sebagai TNI/POLRI dengan prosentase 0,68 % dengan jumlah penduduk sebesar 8 orang saja.

d. Gambaran Sosial

Klasifikasi penduduk desa Wonokerto berdasarkan agama dan kepercayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Desa Wonokerto
Berdasarkan Agama Tahun 2010

No.	Agama/ Kepercayaan	Jumlah
1	Islam	3,075
2	Kristen	21
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	7
6	Penganut Kepercayaan	-

Sumber: Data Monografi Desa Wonokerto, 2009

Berdasarkan data di atas, agama yang dianut oleh masyarakat desa Wonokerto mayoritas beragama Islam dengan jumlah 3.075 jiwa, sedangkan yang beragama kristen berjumlah 21 jiwa. Dan juga, ada 7 jiwa yang beragama budha.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Desa Wonokerto
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009

No.	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	834 orang
2	Tidak pernah Sekolah	220 orang
3	Pernah sekolah SD Tapi Tidak Tamat	248 orang
4	Taman Kanak-Kanak	106 orang
5	Sekolah Dasar/Sederajat	367 orang
6	SMP/Sederajat	556 orang
7	SMU/Sederajat	657 orang
8	AKADEMI (D I-D III)	61 orang
9	Sarjana	72 orang

Sumber: Data Monografi desa Wonokerto, 2009

Berdasarkan data tabel di atas maka dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Wonokerto masih banyak yang belum mengikuti kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Hal itu, dapat diketahui dari jumlah penduduk yang belum sekolah sebanyak 834 orang. Disamping itu, masyarakat Desa Wonokerto ada yang lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan jumlah 657 orang. Sedangkan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 556 orang, dan lulusan terendah yaitu terlihat pada lulusan akademi DI / DIII dengan jumlah 61 orang. Dengan adanya sumber daya manusia yang dirasa cukup ini maka diharapkan akan tercipta iklim dimana masyarakat yang memiliki cukup pengetahuan akan mampu berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan dalam pemerintahan desa sehingga dapat mewujudkan otonomi desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa Wonokerto, selain dilaksanakan oleh pemerintah desa, juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang merupakan salah satu lembaga yang menangani seluruh pembangunan. Peran masyarakat melalui suatu kelembagaan yang ada di desa juga sangat diperlukan. Adanya peran aktif masyarakat dan partisipasi kelembagaan dapat menunjang suatu pemerintahan yang mandiri. Organisasi kelembagaan yang ada di desa Wonokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Kelembagaan Desa Wonokerto Tahun 2010

No.	Organisasi Kelembagaan	Jumlah Anggota
1	BPD	7 Orang
2	LPMD	11 Orang

Sumber: Data Monografi Desa Wonokerto, 2010

Dari data diatas, terlihat bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Wonokerto dengan jumlah anggota 7 orang, dan ada juga Lembaga Perwakilan Masyarakat Desa (LPMD) dengan jumlah anggota 11 orang. Dengan adanya peran aktif masyarakat dalam suatu kelembagaan dapat dikatakan sudah cukup baik karena hal itu juga ditunjang oleh organisasi kemasyarakatan yang ada. Adapun macam-macam organisasi kemasyarakatan di Desa Wonokerto dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7
Organisasi Kemasyarakatan Desa Wonokerto
Tahun 2010

No.	Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Anggota
1	Karang Taruna	5 orang
2	PKK	8 orang
3	RT – RW	32 orang
4	BUMDes	27 orang
5	Posyandu	20 orang
6	Kelompok Tani	34 orang
7	Kelompok Muslimat	55 orang

Sumber: Data Monografi Desa Wonokerto, 2010

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Wonokerto yang paling banyak diikuti oleh masyarakat yaitu kelompok muslimat dengan jumlah 55 orang. Dan organisasi kemasyarakatan yang jarang diikuti masyarakat adalah Karang Taruna dengan jumlah 5 orang.

e. Gambaran Sistem Pemerintahan Desa

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari data monografi desa, perangkat desa di desa Wonokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Jumlah Perangkat Desa Wonokerto Tahun 2010


No.	Perangkat Desa	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa/Carik	1 orang
3	Kepala Dusun/Kasun	4 orang
4	Kepala Urusan/Kaur	5 orang
Jumlah		11 orang

Sumber: Data Monografi Desa Wonokerto, 2010

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah perangkat desa di Desa Wonokerto sebanyak 11 orang, masing-masing bertugas sebagai Kepala Desa dengan jumlah 1 (satu) orang, sekretaris desa sebanyak 1 orang, Kepala Dusun/Kasun sebanyak 4 (empat) orang, dan Kepala Urusan/Kaur sebanyak 5 orang.

Sedangkan untuk struktur organisasi pemerintahan desa pada Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA WONOKERTO
TAHUN 2010



Sumber: Kantor Kepala Desa Wonokerto, 2010

Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat diklasifikasikan jabatan dan tingkat pendidikan yang pernah ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Daftar Nama Dan Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Wonokerto
Tahun 2010

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Jimi Santoso	Kepala Desa	SLTA
2	Setyo Budi W, SE	Sekretaris Desa	S1
3	Sardjono	Kepala Dusun Jambean	SLTA
4	Aceng Riduan	Kepala Dusun Bolowono	SLTA
5	Agus Mardani	Kepala Dusun Jabon	SLTA
6	Slamet	Kepala Dusun Mojoroto	SLTA
7	Kuswidiarto, SE	Kepala Urusan Keuangan	S1
8	Ady Purnomo	Kepala Urusan Pemerintahan	SLTA
9	Moch. Rozikin	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	SLTA
10	Sukatemo	Kepala Urusan Umum	SLTA
11	Sugeng Wiyono	Kepala Urusan Pembangunan	SLTA

Sumber: Kantor Balai Desa Wonokerto, 2010

Berdasarkan hasil pengamatan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah komposisi perangkat Desa Wonokerto berdasarkan tingkat pendidikan yaitu :sebagian besar tingkat pendidikan perangkat desa pada tingkatan SLTA mencapai jumlah yang paling besar yaitu sebanyak 9 orang dari keseluruhan jumlah perangkat desa yang terdapat pada Kantor Balai Desa Wonokerto. Sedangkan jumlah perangkat yang mempunyai tingkat pendidikan sarjana sebanyak 2 orang. Dari gambaran data diatas maka dapat disimpulkan bahwa

sumber daya manusia yang terdapat pada Kantor Balai Desa Wonokerto masih didominasi perangkat yang memiliki jenjang pendidikan yang berasal dari tingkat pendidikan SLTA.

B. Hasil Penelitian

1. Kinerja Pemerintah Desa

1) Kemampuan Aparat

a. Kedisiplinan Aparat

Keberhasilan suatu pembangunan ditentukan oleh manusia dan sumber daya yang dimilikinya. Oleh sebab itu dalam rangka peningkatan keberhasilan dalam pelaksanaan proses pembangunan sangat diperlukan kualitas sumber daya manusia yang sangat memadai. Peningkatan sumber daya manusia tersebut harus senantiasa diimbangi oleh peningkatan mentalitas aparat yang berupa disiplin kerja.

Kinerja adalah merupakan suatu hasil atau unjuk kerja seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur. Kinerja bisa jadi berkaitan dengan individu pelaksana, dalam arti bahwa kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor intern yang ada dalam diri individu, ini berarti berkaitan pula dengan kemampuan individu dalam menyelesaikan suatu kerja. Oleh karena itu kinerja aparat merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan aparat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini mengisyaratkan bahwa disiplin kerja aparat erat kaitannya dengan ketaatan dan kepatuhan seorang aparat terhadap peraturan yang ada dengan dilandasi oleh kesadaran dan rasa senang, serta merupakan fenomena dalam rangka terwujudnya tertib organisasi.

Perilaku disiplin aparat pada dasarnya tidak hanya terbatas pada aturan-aturan perilaku dalam melaksanakan pekerjaannya, melainkan juga berhubungan dengan nilai dan norma perilaku tertib dalam kehidupan berkelompok ataupun bermasyarakat pada umumnya. Oleh karenanya perilaku disiplin aparat tidak hanya tercermin dalam melaksanakan pekerjaan kedinasan semata-mata, melainkan implementasinya dapat dilihat dari sikap keteladanannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pengukuran terhadap disiplin kerja aparat desa dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan otonomi desa yang maksimal.

Disiplin mempunyai makna sebagai upaya kesadaran untuk mentaati peraturan organisasi maupun peraturan perundangan yang berlaku, yang tercermin dari sikap dan perilakunya sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh dirinya dan masyarakat. Tujuan pembinaan disiplin kerja adalah agar para aparat mentaati segala bentuk peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang ada serta mentaati dan menjalankannya dengan baik. Dengan demikian disiplin kerja sangatlah penting bagi kegiatan suatu organisasi pemerintahan, sehingga sangat perlu dilakukan pembinaan dan pendisiplinan untuk semakin meningkatkan kedisiplinan aparat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan maksimal, tentunya telah ditetapkan peraturan-peraturan yang senantiasa harus selalu ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pemerintahnya. Misalnya peraturan yang berlaku pada setiap instansi pemerintahan, tentang disiplin aparat mengenai jam kerja, mulai masuk kerja sampai dengan waktu pulang dapat memberikan suatu

jaminan bahwa suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Pada kenyatannya hal tersebut tidak selamanya benar, dikarenakan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh bapak Sukatemo selaku Kepala Urusan Umum, beliau berkata:

”Di desa kami pelayanan yang diberikan tidak terbatas oleh jam kantor. Kami siap melayani masyarakat 24 jam setiap harinya. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan diluar kantor pun sudah terbiasa kami layani di rumah”. (wawancara tanggal 26 Februari 2010).

Adapun hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan bapak Jimi Santoso selaku kepala desa Wonokerto, beliau menyatakan:

“Kami selaku aparat pemerintah desa Wonokerto masuk kantor sekitar jam 08.00 WIB dan tutup pada jam 14.00, pada hari jum’at tutup jam 11.00 WIB. Sedangkan hari sabtu minggu kantor desa Wonokerto tutup. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan kami melayani masyarakat di luar jam kantor”. (wawancara tanggal 26 Februari 2010)

Berdasarkan wawancara seperti tersebut di atas dilihat suatu disiplin kerja yang baik dari aparat desa Wonokerto, namun hal itu tidak sesuai dengan kenyataan seperti yang terlihat di lapangan mengenai jam kerja aparat yang kebanyakan molor. Ada saja aparat yang datang jam 09.00 WIB dan pulang pada jam 12.00 WIB. Bahkan selama peneliti mengamati kedisiplinan aparat desa Wonokerto belum pernah peneliti dapati jam kantor diawali jam 08.00 WIB dan diakhiri jam 14.00 WIB. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja aparat desa Wonokerto pada kenyatannya memang kurang disiplin.

Mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh aparat desa Wonokerto mengenai surat pengantar pembuatan KTP sudah terbilang cukup baik dimana hal itu dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 20 menit dan tidak dipungut biaya. Meskipun pada keterangan sebelumnya didapati disiplin kerja aparat pemerintah

Desa Wonokerto dikatakan kurang baik namun layanan publik yang satu ini bisa dilakukan dengan mendatangi rumah Bapak Ady Purnomo selaku Kepala Urusan Umum yang mana beliau terbiasa melayani masyarakat di rumahnya selanjutnya masyarakat mendatangi rumah Bapak kepala desa untuk minta stempel.

Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan diatas dengan aparat desa Wonokerto dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja aparat desa Wonokerto terbilang masih belum maksimal, akan tetapi dalam penyelesaian tugas layanan publik terbilang cukup baik hal ini dikarenakan aparat pemerintah desa Wonokerto tidak hanya melayani masyarakat di kantor desa saja melainkan kapan pun masyarakat membutuhkan layanan, aparat siap melayani sampe rumah dalam waktu normal.

b. Semangat Kerja Yang Dimiliki Aparat

Ketersediaan sumber daya aparatur yang cakap dan tangguh serta mampu menghadapi perubahan, bukan hanya didorong oleh faktor intern, tapi juga ekstern. Faktor intern adalah aparat pemerintah desa harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang administratif, serta adanya disiplin yang didukung etika dan perilaku yang baik. Sementara faktor eksternal adalah tanggap dalam memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat serta berusaha sedini mungkin menyelesaikan tugas dan semangat yang dimiliki dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah memberikan konsekuensi adanya suatu kepekaan terhadap kerjasama dalam rangka menjalin kesatuan serta persatuan dalam upaya membangun Negara dan Bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu terhadap

tugas dan fungsi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat yang baik sangat diperlukan suatu sistem yang sehat dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Semangat kerja berkaitan langsung dengan individu aparat yang menyangkut sikap, serta perasaan aparat yang berupa kesediaan untuk melaksanakan tugas-tugas secara ikhlas untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah menjadi tujuan dan cita-cita bersama dan organisasi. Dengan demikian sangat dibutuhkan kinerja aparat yang memiliki semangat kerja yang baik pula hal ini tidak lain adalah untuk mencapai suatu kinerja yang baik pula dalam melayani masyarakat. Sesuai dengan pernyataan dari bapak Moch. Rojikin selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat :

“Begini mbak, saya sangat bersemangat dalam melaksanakan tugas saya sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat dimana wujud semangat itu terlihat saat ada masyarakat yang membutuhkan layanan saya segera tanggap dan melayaninya dengan baik.”(Wawancara tanggal 21 Februari 2010)

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Bapak Adi Purnomo selaku Kepala urusan pemerintahan mengatakan bahwa :

”Semangat kerja yang dimiliki aparat desa Wonokerto memang cukup baik terlihat apabila ada tugas yang dibebankan kepada aparat maka kami akan segera melaksanakannya. Akan tetapi apabila tidak ada tugas di kantor desa maka kami hanya datang ke kantor desa dan melayani masyarakat yang membutuhkan layanan.”(Wawancara tanggal 21 Februari 2010).

Berdasarkan wawancara di atas terlihat apabila semangat kerja yang dimiliki aparat desa Wonokerto terlihat cukup baik. Namun pada kenyataannya semangat kerja yang baik itu tidak diimbangi dengan disiplin kerja yang baik pula. Hal ini

menyimpulkan apabila aparat desa Wonokerto begitu semangat melaksanakan tugas namun mereka tidak disiplin.

Mengingat aparat pemerintah desa tidak sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka kesediaan untuk bekerja sama antar anggota dalam suatu organisasi manapun merupakan keharusan untuk memasuki bagian dari organisasi. Dalam artian berbeda semangat kerja dalam organisasi tersebut ditekankan pada kesediaan untuk saling bekerjasama satu sama lain agar dapat menghasilkan kerja yang lebih baik sehingga dengan kerja yang baik tujuan bersama akan cepat tercapai. Selain itu aparat yang melaksanakan tugasnya telah terikat dengan peraturan-peraturan desa yang sudah ditetapkan termasuk hak dan kewajiban masing-masing perangkat, seperti petikan wawancara dengan Sekretaris desa mengenai semangat kerja sebagai berikut :

“Masalah semangat kerja aparat desa karena ada kesadaran setelah mendapat surat Keputusan pengangkatan jadi perangkat desa dan dilantik oleh Kepala Desa jadi semangat muncul dari kesadaran karena tanggung jawab yang diembannya menurut struktur organisasi.” (Wawancara tanggal 21 Februari 2010).

Dari keterangan yang diperoleh dari petikan wawancara dengan sekretaris desa dapat dikatakan semangat kerja yang dimiliki dilandasi oleh tanggung jawab dan tugas yang diembannya yang tercantum dalam struktur organisasi.

Adanya kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan mampu untuk menyelesaikan tugas dalam melayani masyarakat. Untuk melihat semangat kerja yang dimiliki oleh aparat desa Wonokerto juga dapat dilihat dari setiap kesenangan dan kepuasannya terhadap memberikan pelayanan yang sudah

menjadi tanggung jawabnya. Adanya perasaan nyaman serta merasa bangga terhadap pekerjaan serta hasil pelaksanaannya merupakan bukti bahwa semangat kerja yang di miliki oleh aparat sangat tinggi. Hal-hal diatas tentunya dapat memberikan dorongan serta gairah kerja aparat yang cukup tinggi dan meningkat, yang pada akhirnya dapat membantu kelancaran setiap pelaksanaan tugas-tugas.

Kepuasan serta kesenangan aparat desa dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan sebagian besar mereka mempunyai tugas yang dilakukan secara rutin, berikut petikan wawancara dengan Bapak Setyo Budi W. selaku Sekretaris desa:

“Pekerjaan yang saya lakukan setiap hari adalah melakukan pembukuan setiap ada surat yang keluar ataupun masuk dan melayani setiap warga yang menginginkan surat keterangan. Hal-hal tersebut merupakan sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan jadi mau tidak mau harus dikerjakan”. (Wawancara tanggal 21 Februari 2010).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dikatakan bahwa aparat desa Wonokerto menyadari bahwa tugas dan kewajiban mereka merupakan sebagai abdi masyarakat dan mereka sudah terbiasa melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

c. Penyelesaian Tugas

Ketersediaan sumber daya aparatur yang cakap dan tangguh serta mampu menghadapi perubahan, bukan hanya didorong oleh faktor intern, tapi juga ekstern. Faktor intern adalah aparat pemerintah desa harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang administratif, serta adanya disiplin yang didukung etika dan perilaku yang baik. Sementara faktor eksternal adalah tanggap dalam memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat serta berusaha sedini mungkin menyelesaikan tugas

dan semangat yang dimiliki dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian diharapkan agar seluruh aparat pemerintah desa senantiasa memperluas wawasan dan kemampuan pelayanannya, serta meningkatkan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap aparat sudah menyadari akan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya aparat bekerja sama dalam organisasi yaitu pemerintah desa Wonokerto yang dibantu oleh lembaga lainnya. Sesuai dengan pernyataan Bapak Sardjono selaku Kepala Dusun Jambean yang mengatakan :

“Dalam penyelesaian tugas kami selaku aparat desa Wonokerto selalu bekerja sama dalam satu tim pemerintah desa Wonokerto yang mana juga diperlukan koordinasi dengan lembaga desa lainnya yang mana hal ini sangat menunjang tercapainya pembangunan desa”. (wawancara tanggal 15 Maret 2010).

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan wujud pelaksanaan pembangunan proyek makadam jalan desa Wonokerto yang mana terdapat koordinasi tim pelaksanaan ADD tahun anggaran 2008 yang terdiri dari Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa, Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan, LPMD selaku pelaksana teknis proyek fisik, dan bendaharannya adalah Kepala Dusun Jambean karena proyek makadam jalan yang terletak di wilayah desa Jambean. Dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan penyelesaian tugas dalam proyek makadam jalan dusun Jambean desa Wonokerto akan berjalan dengan cepat dan transparan.

Selain itu pedoman penyelesaian tugas yang baik adalah tentang ketepatan waktu. Dalam hal ini aparat desa Wonokerto terlihat menyelesaikan tugas tepat pada waktu yang telah ditentukan misalnya soal pemungutan pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Kuswidiarto SE, selaku Kepala Urusan Keuangan :

“Kami memungut dan menyetorkan pajak ke kantor kecamatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini nantinya akan memudahkan masyarakat yang akan membutuhkan layanan kecamatan karena apabila masyarakat ingin meminta layanan ke kantor kecamatan maka mereka harus membawa bukti pelunasan pajak.”(wawancara tanggal 22 Februari 2010).

Pernyataan tersebut memberikan bukti konkrit mengenai penyelesaian tugas oleh aparat desa Wonokerto. Apabila pelunasan pajak ke kantor kecamatan tidak disetorkan tepat waktu maka masyarakat yang akan menginginkan layanan dari kecamatan akan terhambat pula karena masyarakat yang pajakna sudah dibayar dan sudah disetorkanlah yang akan dilayani kepentingannya.

Desa merupakan suatu wilayah yang paling kecil dari mobilitas suatu pembangunan, dengan begitu desa merupakan suatu unsur yang paling berpengaruh terhadap proses perbaikan pembangunan dalam segi apapun , karena desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dari berbagai lapisan. Maka administrasi desa memiliki dua fungsi, pertama mengurus segala kebutuhan rumah tangga pemerintahan desa yang didalamnya terdapat pelayanan kepada warga desa, yang kedua memberikan pelayanan terhadap pelayanan pemerintah ditingkat atasnya termasuk pelayanan dan pelaksanaan tugas dari pemerintah yang lebih tinggi.dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tidak disebutkan bahwa pekerjaan desa diselenggarakan oleh kantor desa, akan tetapi semenjak adanya desa, desa selalu mempunyai kantor dimana kepala desa serta stafnya yaitu sekertaris desa menyelenggarakan administrasi. Adanya

administrasi berarti adanya pelaku-pelaku administrasi, perkembangan administrasi menjadi sebab keharusan adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian dari para pelaku administrasi tersebut.

Peningkatan tersebut antara lain dapat dicapai dengan adanya penambahan pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan, apakah administrasi itu, dan apa maksud dari administrasi serta bagaimana dilaksanakannya administrasi, serta tidak kalah pentingnya adalah kecakapan dalam mengerjakan setiap tugas yang ada. Dengan demikian penjelasan tentang kemampuan aparat pemerintah desa Wonokerto dalam menjalankan tugas dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Wonokerto :

”Setiap bulan sekali Kepala Urusan Pemerintahan melaporkan keadaan desa ke kantor kecamatan. Hal yang dilaporkan antara lain kondisi desa seperti angka kelahiran serta kematian dan tak lupa menyangkut kesehatan masyarakat apakah jumlah kematian lebih tinggi dikarenakan oleh hal apa, apakah terserang penyakit dan lain-lain nantinya akan lebih diperhatikan masalah kesehatannya dan diadakan suatu investigasi. Dan tak lupa disampaikan oleh pihak kecamatan apabila ada program-program yang baru serta prosedur-prosedur pengurusan surat dan lain-lain”. (Wawancara tanggal 22 Februari 2009).

Pentingnya administrasi desa agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan data apapun yang dibuat atau dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang ada hal ini dikarenakan desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat, maka biasanya data yang paling sesuai dan mendekati kebenaran serta kenyataan yang ada. Desa yang mengetahui keadaan suatu penduduknya serta data demografi dengan jelas. Tidak hanya data mengenai demografi penduduk, tetapi sangat mengetahui dengan keadaan pendidikan, keagamaan dan fasilitas umum yang ada didesa tersebut dan yang harus diperbaiki. Data-data yang diperoleh dari desa seringkali digunakan untuk

rencana daerah dan atau pemerintah, maka data tersebut harus dihindarkan dari data yang tidak sesuai atau bisa dibilang data palsu yang diberikan (data yang dikarang saja), karena apabila demikian maka dapat dibilang cita-cita pemerintah dan tujuan untuk mesejahterakan rakyat gagal.

Suatu desa tidak dapat berkembang serta mendapatkan pembangunan yang sukses tanpa didukung adanya administrasi desa yang baik. Maka sangat diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dalam menjalankan tugasnya, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa aparat desa. Wawancara tersebut seputar mekanisme, sistem dan prosedur, biaya serta kepastian waktu. Untuk dapat melakukan tugas pemerintah desa sangat diharapkan mempunyai aparat yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, ketrampilan dan ketangkasan yang berkaitan dengan setiap tugas sehingga akan menciptakan kemampuan bagi aparat untuk dapat memberikan kinerja yang bagus bagi desa.

Menurut bapak Jimi Santoso selaku kepala desa Wonokerto mengatakan bahwa :

”Apabila masyarakat membutuhkan pelayanan langsung saja datang ke kantor desa Wonokerto pada jam kerja atau apabila kepentingannya sangat mendesak dapat datang langsung ke rumah aparat yang bersangkutan diluar jam kerja dan akan kami layani sesuai dengan surat apa yang diperlukan dan hasilnya dapat ditunggu sesuai ketentuan.” (Wawancara tanggal 16 Maret 2010).

Beberapa pernyataan juga diberikan oleh bapak Moch Rozikin selaku kepala urusan kesejahteraan rakyat beliau mengatakan :

“Betul mbak sangat mudah prosedur pengurusan surat disini dan biaya yang dikenakan juga tidak banyak. Pokoknya bagi masyarakat yang ingin

mengurus surat datang langsung aja ke kantor desa atau ke rumah aparat yang bersangkutan”. (Wawancara tanggal 16 Maret 2010).

Pernyataan diatas menyimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama untuk menyelesaikan kurang lebih tiga puluh menit cukup untuk memprosesnya, terlebih apabila cuma minta surat pengantar saja cukup waktu sepuluh menit sudah selesai. Yang biasanya yang jadi permasalahan apabila ada salah satu persyaratan yang tidak lengkap serta tidak sesuai maka aparat desa meminta untuk dilengkapi terlebih dahulu. Kemudian dari salah satu masyarakat yang beranggapan bahwa pelayanan yang diberikan sangat berbelit-belit padahal yang membuat agak rumit juga dari warga itu sendiri yang kurang melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Persyaratan yang telah ditetapkan sebenarnya sudah sesuai dengan standart dan prosedur apabila ada yang belum lengkap maka aparat desa tidak bisa melayani, selain itu aparat desa juga sebagai aparat keamanan dan penegak hukum, oleh karena itu proses surat menyurat dilakukan dengan sangat hati-hati, kalau tidak begitu kemungkinan bisa disalah gunakan untuk keperluan yang lain yang dapat merugikan warga masyarakat yang lain dan juga pemerintah.

Adapun biaya yang telah ditetapkan dalam pengurusan surat menyurat didesa Wonokerto seperti pada Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10

**Daftar Dan Jenis Besarnya Pungutan Desa Tentang Surat Menyurat Desa
Wonokerto Tahun 2009**

No.	Jenis pungutan	Besarnya biaya
1	Pungutan adm. Surat ket. Bepergian	Tanpa pungutan
2	Pungutan adm. Surat pindah tempat	Tanpa pungutan
3	Pungutan adm. Pengajuan KTP	Tanpa pungutan
4	Pungutan adm. Legalisir surat	Tanpa pungutan
5	Pungutan adm. Surat pengantar SKCK	Tanpa pungutan
6	Pungutan adm. Pengajuan Ke BANK	Tanpa pungutan
7	Pungutan adm. Surat-surat yang lainnya	Tanpa pungutan
8	Pungutan adm. NTCR (Nikah Talak Cerai dan Rujuk)	Tanpa pungutan

Sumber: Data Primer yang di olah

Dari Tabel diatas terlihat bahwa tarif administrasi dalam surat menyurat di desa Wonokerto adalah gratis atau tanpa pungutan biaya. Selain itu juga dalam pelayanan yang diberikan oleh aparat desa Wonokerto tidak pandang bulu semuanya dilayani dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mengukur suatu kinerja aparat salah satu cara dilihat dengan volume atau jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan terhadap pelayanan masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui aspek yang mempengaruhi kinerja aparat dan dapat dijadikan bahan acuan dalam mengukur tingkat kinerja aparat. Jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan setiap harinya sangat bervariasi, jumlah pekerjaan akan semakin banyak apabila warga masyarakat yang menginginkan

pelayanan cukup banyak juga. Belum lagi apabila pekerjaan yang datang dari pemerintah diatas yaitu kecamatan memberikan tugas yang harus diselesaikan juga akan menambah beban yang ada dari setiap aparat desa.

Sering peneliti jumpai seluruh aparat desa bersantai karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan sama sekali, tidak ada satupun warga yang mengurus surat menyurat. Sesuai pernyataan bapak Sugeng Wiyono selaku Kaur Pembangunan desa Wonokerto:

“Pekerjaan rutin aparat desa selama berada di kantor desa adalah mengurus surat menyurat apabila ada masyarakat yang membutuhkan. Kadang banyak yang membutuhkan pelayanan dan kadang malah tidak ada sama sekali”.
(Wawancara tanggal 16 Maret 2010).

Cara desa Wonokerto menjalankan perintah yang diberikan oleh pemerintah yang berada di atasnya yaitu dengan contoh apabila desa Wonokerto mengurus dana ADD yang diberikan oleh pemerintah diatasnya ditangani dengan mengadakan rapat musyawarah desa terlebih dahulu dimana dalam musyawarah nanti akan diputuskan penggunaan ADD seperti tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan selanjutnya akan ditetapkan Tim Pelaksana ADD yang terdiri dari pemegang kekuasaan keuangan, koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan, pelaksana teknis proyek fisik dan bendahara. Selanjutnya hasil rapat musyawarah desa ini selanjutnya diserahkan kepada pemerintah yang berada di atasnya yaitu pemerintah kecamatan.

2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Mengambil Keputusan dan Peraturan yang Mengikat

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia di samping mempunyai tujuan umum hakikatnya juga mempunyai tujuan khusus yakni tujuan yang dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut undang-undang yang mengaturnya, yang umumnya ada misi dan visi tertentu dengan dikeluarkannya undang-undang pemerintah desa pada masing-masing periode tertentu.

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Kedudukan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya.

Sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Wonokerto tentang penyelenggaraan pemerintahan desa:

“Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan desa adalah untuk melaporkan kepada Kepala Daerah mengenai semua kegiatan desa Wonokerto berdasarkan kewenangan yang ada, selain itu juga untuk menilai sejauh mana pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang telah diembankan kepada Pemerintah Desa, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kebijaksanaan lebih lanjut dan untuk evaluasi pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat”. (wawancara 3 Maret 2010).

Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sesuai dengan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun 2009 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
- b. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- c. Peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan
- d. Perda Kabupaten Kediri Nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan , Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Wonokerto beliau menyatakan bahwa :

“Dalam pengambilan keputusan yang mengikat di Desa Wonokerto sendiri lebih banyak mengambil keputusan menyangkut APBDes, apabila ada masalah lain yang sifatnya pidana maka hal itu kami serahkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Polsek Plemahan.” (Wawancara tanggal 3 Maret 2010).

Penyelenggaraan pemerintah desa juga menyangkut tentang APBDesa dimana APBDesa tersebut diatur dalam Peraturan Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Nomor 02 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Peraturan Desa;
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah desa senantiasa mempunyai aturan-aturan serta keputusan yang sifatnya bisa mengikat serta wajib di taati oleh seluruh aparat dan seluruh warga

masyarakat apabila peraturan dan keputusan yang telah di sepakati di langgar maka yang melanggar akan di berikan sanksi dan hukuman. Dengan adanya keputusan dan peraturan seperti diatas maka dapat di lihat bahwa kinerja aparat tidak hanya memberikan suatu pelayanan saja melainkan dapat memberikan suatu kebijakan yang harus dan dapat di taati, kemudian dapat merangkul seluruh warga masyarakat untuk melaksanakannya.

Dalam kesempatan ini peneliti melakukan tanya jawab dengan warga desa yang lain, mengenai apakah didesa ini pernah terjadi kemalingan. Berikut petikan wawancara dengan bapak Ponorin, salah seorang warga desa Wonokerto.

”Belum lama ini pernah terjadi kemalingan dan kebetulan yang maling tersebut adalah warga desa sini sendiri, para warga hanya menangkap dan membawa kekantor desa untuk di proses dan kebetulan juga para aparat desa menghimbau apabila kedapatan ada yang maling atau mencuri dilarang untuk main hakim sendiri dan nanti akan diproese di kantor desa apabila tidak bisa selesai akan di bawa kekantor kecamatan dan diteruskan kepihak yang berwajib”. (Wawancara tanggal 3 Maret 2010).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dari hasil wawancara diatas pemerintah Wonokerto dalam menyelesaikan serta mengambil keputusan dengan mengacu pada aturan-aturan yang telah disepakati. Aturan-aturan ini sifatnya mengikat dan wajib untuk ditaati, baik oleh seluruh aparat desa dan seluruh warga masyarakat.

b. Kemampuan administratif dalam menetapkan RAPBD

Sebagaimana diketahui bahwa proses penyusunan anggaran desa tersebut menurut mekanismenya diawali dengan melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Kemudian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini diajukan dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa untuk dimusyawarahkan setelah mendapat kesempatan dalam rapat. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian keputusan desa ini akan disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan pengesahan.

Untuk mengetahui mekanisme dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di obyek penelitian dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Wonokerto Bapak Jimi Santoso :

“Sebelum aparat pemerintah desa mengadakan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa memberikan surat kepada Kepala Dusun untuk diberitahukan kepada Ketua RW dan Ketua RT. Dari Ketua RW dan Ketua RT tersebut dapat diketahui kebutuhan dan keinginan dari warga desa. Kemudian dalam rapat tersebut ditentukan prioritasnya untuk direalisasikan. Setelah menjadi keputusan desa, aparat desa menyampaikan kepada Camat untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan. (Wawancara tanggal 18 Maret 2010).

Untuk kelancaran penetapan keputusan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tentunya dalam hal ini sangat diharapkan kemampuan aparat Pemerintah Desa dalam tahap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk mengetahui keterlibatan Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Untuk mengetahui keterlibatan aparat pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Wonokerto dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu :

“Dalam pembahasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih banyak mengalami hambatan, terutama kemampuan yang

dimiliki Aparat Pemerintah Desa masih sangat terbatas, sehingga dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa itu, aparat Pemerintah Desa tidak banyak terlibat. Terbatasnya kemampuan Aparat Pemerintah Desa karena mereka belum memahami dan menguasai sepenuhnya hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”. (wawancara tanggal 18 Maret 2010)

Sebagai contoh adalah lampiran RAPBD tahun 2009 berikut ini yang diperoleh dari sekretaris desa Wonokerto

Tabel 11
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Wonokerto
Tahun 2009

a. Pendapatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KET.
A.			
1.	2.	3.	4.
1.1	Sisa Penghitungan Angka Tahun Lalu	16.470.250,00	
1.1.1.	Piutang Mantan Kepala Desa (Tahun Anggaran 2007)	47.294.050,00	
1.2	Pendapatan Asli Desa:		
1.2.1	Hasil Usaha Desa :		
1.2.1.1	Pasar/Kios Desa	54.136.000,00	
1.2.1.2	Lelang Kapuk Randu	2.000.000,00	
1.2.1.3	Kios Desa	1.500.000,00	
1.	2.	3.	4.
1.2.2	Hasil Pengelolaan Kepala Desa :		
1.2.2.1	Hasil Penelolaan Tanah Kas Desa Murni :	53.400.000,00	
1.2.2.2	Penelolaan Tanah Ganjaran Perangkat Desa Lowong selama 1 (satu) musim tanam	16.500.000,00	
1.2.2.3	Hasil Pengelolaan Tana Kas PKK	1.000.000,00	
1.2.2.4	Hasil Pengelolaan Tanah Kedung Mojoroto	500.000,00	
1.2.2	Hasil Pengelolaan Tanah Ganjaran		
1.2.2.1	Kepala Desa	45.500.000,00	
1.2.2.2	Sekretaris Desa	25.000.000,00	
1.2.2.3	Kepala Dusun	61.600.000,00	
1.2.2.4	Kepala Urusan 5 Kaur	48.900.000,00	
1.2.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		
1.2.3.1			

KODE A.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KET.
1.	2.	3.	4.
1.3.1	Bantuan bagi Desa dari Retribusi dan Pajak Daerah		
1.3.2			
1.4	Bagian Dana Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah :		
1.4.1	Alokasi Dana Desa/ADD	69.001.000,00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi , Kabupaten dan Desa lainnya:		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah :		
1.5.1.1			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi :		
1.5.2.1			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten		
1.5.3.1	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa		
1.6	Hibah :		
1.6.1			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga :		
1.7.1	Bantuan dari BKD		
	JUMLAH	442.801.300,00	

b. Belanja Rutin

KODE ANGGA.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KET.
2.R.1	Belanja Pegawai :		
2.R.1.1	Ganjaran Kades dan Perangkat Desa		
2.R.1.1.1	Kepala Desa	36.500.000,00	
2.R.1.1.2	Sekretaris Desa	25.000.000,00	
2.R.1.1.3	Kasun Bolowono	17.500.000,00	
2.R.1.1.4	Kasun Jambean	16.000.000,00	
2.R.1.1.5	Kasun Mojoroto	17.500.000,00	
2.R.1.1.6	Kasun Jabon (8 bulan)	8.400.000,00	
2.R.1.1.7	Kaur Pemerintahan	12.000.000,00	
2.R.1.1.8	Kaur Umum	12.000.000,00	
2.R.1.1.9	Kaur Pembangunan (8 bulan)	5.900.000,00	

KODE ANGGA.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KET.
2.R.1.1.11	Kaur Kesra (8 bulan)	5.900.000,00	
2.R.1.1.12	Pensiun Mantan Kepala Desa	9.000.000,00	
2.R.1.1.13	Pensiun Mantan Kasun Jabon	3.200.000,00	
2.R.1.1.14	Pensiun Mantan Kaur keuangan	2.400.000,00	
2.R.1.1.15	Pensiun Mantan Kaur Kesra	2.400.000,00	
2.R.1.1.16	Pensiun Mantan Kaur Pembangunan	2.400.000,00	
2.R.1.2	Upah Juru Kunci Makam Dsn. Mojoroto	1.800.000,00	
2.R.1.3	Upah Juru Kunci Makam Wonokerto	1.800.000,00	
2.R.1.4	Gaji Karyawan Pasar	21.726.000,00	
2.R.1.5	Premi Perangkat Desa	5.413.600,00	
2.R.1.6	Upah Tukang Kebun	2.200.000,00	
2.R.1.7	Upah Penjaga Malam Pasar	900.000,00	
2.R.1.8	Operasional Panitia lelang TKD	2.670.000,00	
2.R.2	Belanja Barang :	2.000.000,00	
2.R.2.1	Pembiayaan ATK		
2.R.3	Belanja Pemeliharaan :	500.000,00	
2.R.3.1	Biaya Rekening Listrik	500.000,00	
2.R.3.2	Biaya Rekening Tilphon	700.000,00	
2.R.3.3	Biaya Perbaikan Lampu Jalan	1.000.000,00	
2.R.3.4	Biaya Pembersihan Saluran Air/GOT		
2.R.3.5			
2.R.4	Biaya Perjalanan Dinas :		
2.R.4.1	Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.R.5	Belanja Lain-lain :		
2.R.5.1	Biaya rapat-rapat	4.000.000,00	
2.R.5.2	Selamatan Selasa Kliwon	1.000.000,00	
2.R.5.3	Biaya Pembuatan Karcis	4.500.000,00	
2.R.5.4	Biaya Bersih Desa	7.725.000,00	
2.R.5.5	Biaya Kegiatan PKK	2.000.000,00	
2.R.5.6	Biaya Bantuan Reap Rumah (B.SUwati & B. Painten)	680.000,00	
2.R.5.7	Bantuan Operasional BPD	7.000.000,00	
2.R.5.8	Bantuan Operasional LPMD	1.500.000,00	
2.R.5.9	Bantuan Operasional RT/RW	1.650.000,00	
2.R.510	Pembinaan Karang Taruna	1.500.000,00	
2.R.6	Belanja Tak Terduga :		
2.R.6.1	Kegiatan lain-lain (untuk cadangan)	6.458.250,00	
2.R.6.2			
	JUMLAH	264.896.250,00	

c. Belanja Pembangunan

KODE ANGG.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	KET.
1.	2.	3.	4.
2.P.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan :		
2.P.1.1	-		
2.P.2	Pembangunan Prasarana Produksi :		
2.P.2.1	Plengsengan Dusun Jambean	5.000.000,00	PAD
2.P.2.2	Plengsengan Dekat SD (Piutang Mantan Kades)	47.294.050,00	
2.P.3	Pembangunan Prasarana Perhubungan :		
2.P.3.1	Pembuatan Jembatan/Pelurusan Jalan	15.000.000,00	PAD
2.P.3.2	Patusan Dusun Jabon	8.000.000,00	PAD
2.P.3.3	Perbaikan Patusan Dusun Jambean	410.000,00	PAD
2.P.3.4	Perbaikan Patusan Dusun Bolowono	410.000,00	PAD
2.P.3.5	Makadam Jalan (dari ADD)	27.600.400,00	ADD
2.P.3.6	Menunjang Pengaspalan Jalan Program PNPM-MP	15.000.000,00	PAD
2.P.3.7	Menujang Makadam Jalan Program ADD	1.000.000,00	PAD
2.P.3.8	Menunjang Kegiatan Susuk Wangan	1.000.000,00	PAD
2.P.4	Pembangunan Prasarana Pemasaran :		
2.P.4.1	-		
2.P.4.2			
2.P.5	Pembangunan Prasarana Sosial :		
2.P.5.1	Bantuan Pemeliharaan Mushola	1.000.000,00	PAD
1.	2.	3.	4.
2.P.5.2			
2.P.6	Pembangunan Lain-lain :		
2.P.6.1	Biaya Adm, OPS Kegiatan RT/RW	6.900.000,00	ADD
2.P.6.2	Biaya Adm, OPS Penunjang Kegiatan PKK	6.900.000,00	ADD
2.P.6.3	Biaya Pelaksanaan Musrenbangdes	690.010,00	ADD
2.P.6.4	Biaya Bulanan Bukti Gotong Royong	690.010,00	ADD
2.P.6.5	Pelestarian Lingkungan Hidup	690.010,00	ADD
2.P.6.6	Biaya Adm, OPS Kades dan Perangkat Desa	17.250.250,00	ADD
2.P.6.7	Biaya Adm, OPS Kegiatan BPD	3.450.050,00	ADD
2.P.6.8	Biaya Adm, OPS Kegiatan LPMD	3.450.050,00	ADD
2.P.6.9	Pembinaan Anak Remaja	1.380.240,00	ADD
2.P.6.10	Biaya Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya	14.790.000,00	PAD
	JUMLAH	177.905.050,00	

Sumber: Kantor Balai Desa Wonokerto, 2009

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sudah disusun selanjutnya digunakan dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa untuk dimusyawarahkan dan memperoleh persetujuan. Setelah mencapai kesepakatan ditetapkan menjadi Keputusan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu Aparat Pemerintah Desa tidak hanya diharapkan keterlibatannya dalam penyusunan rancangannya saja, namun lebih diharapkan keterlibatan dan aktifitas dalam musyawarah tersebut sehingga dapat bersama-sama bermusyawarah untuk menetapkan rancangan yang telah disusun menjadi keputusan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c. Pemilihan Kelembagaan Pemerintah Desa

Pemerintah desa Wonokerto memiliki organisasi kelembagaan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa, BPD sebagai badan permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat serta BPD diharapkan mampu mengurangi kelemahan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemilihan kelembagaan oleh pemerintah desa merupakan agenda yang dijalankan melihat situasi dan keadaan kebutuhan desa, seperti misalnya dalam pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa/BPD sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa, BPD merupakan mitra dari perangkat desa khususnya kepala

desa guna menjalankan setiap kebijakan dan peraturan yang ada. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya terjadi suatu hubungan yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan bapak Setyo Budi Winarto selaku Sekretaris desa Wonokerto yang mengatakan :

“Hubungan antara pemerintah desa dengan BPD berjalan beriringan dimana BPD melakukan check and balance terhadap kinerja aparat pemerintahan desa yang mana dalam setiap kebijakan yang diambil selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat. Contoh konkritnya adalah kepala desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa di setiap tahunnya. (Wawancara tanggal 5 Maret 2010).

Jumlah anggota BPD yang ada di desa Wonokerto adalah 7 orang dimana dalam penentuan anggota BPD dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat. Produk keputusan BPD diantaranya :

- a) Peraturan Desa
- b) permintaan keterangan dari kepala desa
- c) rancangan peraturan desa
- d) menyalurkan aspirasi masyarakat
- e) menyatakan pendapat kepada kepala desa
- f) mengevaluasi efektifitas pelaksanaan APB Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga yang keberadaannya dibentuk oleh pemerintah desa yang mana keberadaan lembaga ini diharapkan bisa menjadi mitra pemerintah desa khususnya kepala desa dalam menentukan setiap langkah yang akan dilaksanakan serta kebijakan-kebijakan atau peraturan yang akan dibuat oleh desa. Setiap peraturan desa (PERDes) yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dibuat harus mengetahui oleh dan disetujui oleh

seluruh anggota BPD yang ada, kemudian pemerintahan desa baru bisa menjalankan apa yang menjadi kesepakatan dan keputusan bersama.

Untuk menunjang kebutuhan serta kelancaran dalam setiap koordinasi pelaksanaan tugas yang ada pemerintahan desa juga membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang artinya adalah lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dasar hukum pembentukan LPMD adalah :

- a) Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
- b) Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c) Peraturan Bupati Kediri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Sedangkan cara pemilihan pengurus LPMD adalah sebagai berikut :

- a) Anggota LPMD dicalonkan dan diajukan oleh masing-masing dusun berdasarkan hasil musyawarah mufakat rapat dusun;
- b) Rapat dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dusun;

- c) Rapat dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya dihadiri oleh Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di dusun setempat;
- d) Ketua dan Pengurus LPMD dipilih dari dan oleh anggota yang dalam pemilihannya dipimpin oleh Kepala Desa;
- e) Pengurus LPMD tidak boleh dirangkap oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- f) Masa bhakti pengurus LPMD adalah lima tahun sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali;
- g) Kepengurusan LPMD diangkat dan dikukuhkan oleh Kepala Desa dengan ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Desa.

Tugas LPMD adalah membantu Kepala Desa dalam :

- a) merencanakan dan melaksanakan pembangunan, gotong royong di masyarakat serta menumbuhkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif dalam melaksanakan pembangunan secara terpadu;
- b) menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya masyarakat;
- c) membina dan menggerakkan gotong royong masyarakat
- d) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- e) membina dan menggerakkan potensi masyarakat dalam pembangunan;
- f) meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
- g) membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;
- h) melaksanakan tugas-tugas lain dalam membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan masyarakat desa.

Fungsi LPMD adalah sebagai berikut :

- a) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- b) sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

Tugas LPMD ini meliputi seluruh proses pembangunan yang ada didesa khususnya desa Wonokerto, dari pemerintah daerah setiap tahunnya mengalokasikan ADD (Alokasi Dana Desa) yang diperuntukan bagi seluruh desa yang ada. Pemerintah desa serta BPD kemudian membentuk lembaga ini untuk mempermudah dalam pelaksanaan baik secara administrasi dan pembangunan. Setelah seluruh kegiatan pembangunan selesai kemudian lembaga ini melaporkan seluruh kegiatan dari awal hingga selesai. Berikut petikan wawancara dengan bapak Darsana, selaku ketua LPMD yang kebetulan ditemui peneliti:

“Begini mbak, saya selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada didesa Wonokerto ini, setiap ada program dari pemerintah yang khususnya menangani ADD dalam memberikan pembagian pekerjaan pada setiap anggota, saya sesuaikan dengan jumlah apa yang akan dikerjakan dalam pembangunan tersebut, setelah pekerjaan semuanya selesai kami dan seluruh anggota LPM melaporkan kepada kepala desa dan anggota BPD”. (Wawancara tanggal 10 Maret 2010).

Dari uraian diatas, pemerintah desa Wonokerto dalam hal ini kepala desa dan ketua BPD telah melaksanakan seluruh program yang ada dengan membentuk lembaga-lembaga ditingkat desa yang kemudian dapat membantu serta melaksanakan tugas yang ada. Setiap peraturan desa (PERDes) yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dibuat harus mengetahui oleh dan disetujui oleh seluruh anggota BPD yang ada, kemudian pemerintahan desa baru bisa menjalankan apa yang menjadi kesepakatan dan keputusan bersama.

2. Otonomi Desa

1) Adat Tertentu Yang Mengikat Dan Ditaati

Kedudukan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya.

Tugas pokok pemerintah desa adalah melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten. Otonomi desa pada hakikatnya ada persamaan dan perbedaan dengan otonomi daerah. Persamaannya adalah dalam hal penyelenggaraannya yang dibatasi oleh UU yang berlaku. Adapun perbedaan antara otonomi desa dan otonomi daerah adalah dalam hal asal usul kedua otonomi tersebut. Otonomi desa adalah otonomi asli yang ada sejak desa itu terbentuk (tumbuh di dalam masyarakat) dan bersumber dari hukum adat yang mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa. Otonomi desa bukan berasal dari pemberian pemerintah dan bukan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi tetapi diperoleh secara tradisional. Sedangkan otonomi daerah adalah pemberian dari pemerintah dan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi (sebagai pendistribusian kewenangan dari pemerintah di atasnya). Otonomi daerah diperoleh secara formal dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Adat tertentu yang masih mengikat dan ditaati oleh masyarakat desa Wonokerto adalah masyarakatnya masih berpegang teguh pada nilai-nilai adat desa. Hal itu dapat kita lihat dengan adanya punden atau tempat yang

dikeramatkan oleh penduduk setempat untuk makukan upacara bersih desa dan sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang.

Meskipun masyarakat desa Wonokerto berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, hal ini tidak menggeser adat yang biasa nenek moyang lakukan dulu yaitu mengadakan upacara adat di punden desa sebagaimana untuk mengenang jasa sesepuh yang telah membabat alas mendirikan desa Wonokerto pada jaman dahulu. Namun hal itu juga diiringi dengan mengirim doa yang ditujukan kepada sesepuh desa tersebut dengan cara semua masyarakat yang datang ke punden melakukan upacara adat desa yang kemudian diikuti oleh gamelan tayub yang konon merupakan kesenian yang paling disukai oleh sesepuh desa tersebut. Adapun kesenian yang diyakini tidak disukai oleh sesepuh desa Wonokerto adalah jaranan, konon setiap ada masyarakat yang mengadakan pesta dengan mendatangkan seni jaranan maka disitu pasti terjadi musibah. Oleh karena itu masyarakat sampai sekarang yakin dan tidak berani untuk merayakan pesta dengan mendatangkan seni jaranan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Jimi selaku kepala desa Wonoketo yang mengatakan :

“Masyarakat desa Wonokerto masih memegang teguh satu adat yang kita sebut dengan bersih desa dimana kami mengadakan upacara adat di punden tempat sesepuh desa yang tak lupa pula mengadakan tahlil untuk mendoakan arwah sesepuh desa tersebut. Selain itu masyarakat juga masih taat pada suatu mitos bahwa apabila ada masyarakat yang mengadakan pesta dengan mendatangkan jaranan maka akan terjadi musibah yang tidak diinginkan”. (wawancara 19 Maret 2010)

Adapun adat yang masih melekat dan ditaati oleh masyarakat desa Wonokerto adalah Soyo, yaitu tradisi saling membantu warga yang punya hajat mendirikan rumah. Apabila ada warga yang ingin mendirikan rumah maka tetangga yang berdekatan dengan sigap membantu tenaga. Selain itu ada juga adat

Rewang yaitu apabila ada warga yang punya hajat mantu atau khitan maka warga sekitar dengan senang hati membantu tanpa mengharap upah melainkan saling membantu satu sama lain. Hal ini merupakan contoh konkrit mengenai adat yang melekat dan masih ditaati oleh masyarakat desa Wonokerto. Dimana adat-adat tersebut senantiasa menggambarkan kalau di desa Wonokerto masih memegang teguh prinsip guyup rukun. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Moch. Rojikin selaku Kaur Kesra :

“Alhamdulillah mbak, masyarakat desa Wonokerto masih menjaga tradisi saling tolong menolong seperti Soyo, Rewang, membantu mengurus jenazah, dsb. Hal ini terjadi sejak jaman dulu dan masih turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat desa setempat. Namun masyarakat kami sudah tidak melakukan budaya Siskamling dan kentongan karena tergeser oleh perkembangan jaman dan teknologi.”(Wawancara tanggal 13 Maret 2010)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut diatas diketahui apabila budaya siskamling dan kentongan sudah tidak dilestarikan lagi karena sudah tergeser oleh kemajuan teknologi HP. Selain itu desa Wonokerto juga memiliki kerjasama desa dengan TNI-POLRI dalam hal TRANTIBLINMAS yaitu BABINKAMTIBMAS yang aktif memberi wawasan tentang keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Mengenai keberadaan peradilan desa, desa Wonokerto sudah tidak melakukan praktek peradilan adat lagi. Hal ini dikarenakan perdilan desa sudah bergeser dengan hokum formal yang ditangani oleh kepolisian setempat. Apabila ada suatu masalah dengan masyarakat desa Wonokerto maka akan diproses oleh aparatnya kemudian dilimpahkan ke kepolisian setempat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di desa Wonokerto sudah tidak menerapkan peradilan desa lagi.

2) Pendapatan Asli Desa

a. Kekayaan Desa

Kekayaan yang dimiliki oleh Desa Wonokerto ini berupa tanah kas desa. Desa wonokerto memiliki tanah kas desa seluas 6ha/m2. Akan tetapi pemanfaatan tanah seluas itu sudah terbilang cukup maksimal dimana tanah tersebut dilelang setiap tahunnya, sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari Kepala Desa Wonokerto sebagai berikut :

“Tanah kas desa setiap tahunnya selalu dilelang yang mana hal itu sudah menjadi agenda kami setiap tahunnya untuk mengadakan lelang tanah tersebut”.(Wawancara tanggal 12 Maret 2010)

Tanah kas desa ini lebih sering dilelang karena masih kurangnya perhatian dari aparat pemerintah desa dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya khususnya tanah kas desa dalam rangka menambah sumber pemasukan bagi pemerintah desa. Kurangnya perhatian dari aparat pemerintah desa ini disebabkan karena aparat pemerintah desa sudah mengelola tanah bengkok/ganjaran yang sudah mereka miliki sehingga mereka enggan mengelola tanah kas desa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Desa Wonokerto berikut :

“Dalam pengelolaan tanah kas desa perangkat desa kurang begitu bergerak karena mereka telah memiliki tanah bengkok sehingga tenaga mereka tidak mampu digunakan untuk mengelola tanah kas desa lagi”.(Wawancara tanggal 12 Maret 2010)

b. Hasil Usaha Desa

Pendapatan asli desa Wonokerto yang bersumber dari hasil usaha desa adalah dari pasar / kios desa, sewa kios, lelang pohon randu dan kapuk. Berdasarkan

Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa tahun 2009, desa Wonokerto sendiri memiliki sumber keuangan yang diperoleh dari pendapatan asli desa (PADesa) dan hasil pengelolaan kekayaan desa. Tabel pendapatan asli desa tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut

Tabel 12

Pendapatan Asli Desa Wonokerto Tahun Anggaran 2009

No.	Uraian :	Nominal
1.	Hasil Usaha Desa	
1.3	Pasar / Kios Desa	54.136.000,00
1.4	Sewa Kios	1.500.000,00
1.4	Lelang pohon randu dan kapuk	2.000.000,00
2.	Hasil pengelolaan kekayaan desa	
2.1	Hasil pengelolaan kas desa murni	53.400.000,00
2.2	Hasil Lelang Tanah Kedung Mojoroto	500.000,00
2.3	Hasil Lelang Tanah Milik PKK	1.000.000,00
Jumlah		112.536.000,00

(Sumber : Perdes No.2 Tahun 2009 Tentang APBDes Tahun 2009)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kuswidiarto, SE selaku kaur keuangan desa Wonokerto menyatakan bahwa :

“Dana PAD yang kami peroleh terdiri dari hasil usaha desa dan dari hasil pengelolaan kekayaan desa dimana hal itu nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa”. (wawancara tanggal 13 Maret 2010).

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh pernyataan Bapak Jimi Santoso dimana beliau menyatakan bahwa :

“Sumber PAD yang paling banyak kita peroleh dari hasil pasar desa, dimana perolehan nominalnya paling besar diantara PAD lainnya”. (Wawancara tanggal 13 Maret 2010)

Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bila pendapatan asli desa yang paling besar diperoleh dari pasar desa. Susunan organisasi pengelola pasar desa Wonokerto yang terdiri dari :

- a) kepala pasar yang bertugas terhadap pengelolaan pasar desa dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pasar desa.
- b) kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan, pemeliharaan, pengawasan, ketertiban dan kebersihan.
- c) kepala urusan administrasi dan keuangan yang bertugas melaksanakan tata usaha umum, mengelola pungutan-pungutan di lingkungan pasar desa dan menyetorkan hasil penerimaan pasar desa ke kas desa secara bruto serta menyusun dan menyampaikan laporan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak M. Charisun selaku kepala urusan administrasi dan keuangan pasar yang menyatakan bahwa :

“Pasar desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara optimal seperti pasar desa Wonokerto adalah salah satu sumber Pendapatan asli Desa sehingga penduduk yang ingin berjualan di pasar desa harus menyewa kepada pemerintah desadan besaran sewa toko dan kios ini sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya”. (Wawancara tanggal 13 Maret 2010)

Selanjutnya Pendapatan Asli Desa tersebut digunakan untuk penyelenggaraan desa yang berupa belanja pembangunan diantaranya :

Tabel 13
Jumlah PADesa Wonokerto Berdasarkan Penggunaannya
Tahun 2009

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Plengsengan Dusun Jambean	5.000.000,00
2.	Pembangunan Jembatan	15.000.000,00
3.	Pembanguna Patusan Dusun Jabon	8.000.000,00
4.	Perbaikan Patusan Dusun Jambean	410.000,00
5.	Perbaikan Patusan Dusun Bolowono	410.000,00
6.	Menunjang Pengaspalan jalan Program PNPM-MP	15.000.000,00
7.	Menunjang Makadam Jalan Program ADD	1.000.000,00
8.	Menunjang Kegiatan Susuk Wangan	1.000.000,00
9.	Biaya Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya	14.790.000,00
Jumlah		60.610.000,00

Sumber : Perdes No.2 Tahun 2009 Tentang APBDes tahun 2009

Berdasarkan kedua tabel diatas diketahui bahwa jumlah penggunaan pendapatan Desa Wonokerto terbanyak digunakan sebagai pembangunan jembatan dan menunjang pengaspalan jalan program PNPM-MP sebanyak 15 juta. Sedangkan penggunaan pendapatan desa terendah digunakan sebagai Perbaikan Patusan Dusun Jambean dan Perbaikan Patusan Dusun Bolowono sebanyak 410 ribu. apabila ada sisa keuangan dar pendapatan dan belanja desa itu nanti akan disimpan pada kas desa Wonokerto yang terbilang surplus.

C. Pembahasan

1. Kinerja Pemerintah Desa

1) Kemampuan Aparat

a. Kedisiplinan Aparat Desa

Kedisiplinan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh aparat adalah meliputi kepatuhan terhadap pelaksanaan setiap aturan ataupun perintah yang dari atasan bisa berarti perintah yang datang dari pemerintah yang lebih tinggi bisa dari kantor kecamatan dan bisa juga dari atasan yaitu kepala desa. Suatu kedisiplinan juga menyangkut ketepatan waktu dalam suatu pekerjaan bisa juga yang termasuk diantaranya adalah dalam hal menjalankan tugas-tugas didalam melayani masyarakat serta bisa juga tugas yang lain misalnya dari atasan, kedisiplinan juga sering kali dikaitkan dengan kedatangan dan kepulangan aparat dari kantor desa yang tentunya hal ini adalah Kantor Desa Wonokerto.

Kedisiplinan dalam hal ini aparat pemerintah desa dapat dilihat juga dari pada saat melakukan tugas yang sehari-hari misalnya adalah dalam hal melayani kebutuhan masyarakat desa, dalam hal ini pelayanan terhadap masyarakat apakah sudah tepat datang pada jam yang dijadwalkan, dengan adanya kesadaran yang tertanam akan pentingnya suatu kedisiplinan maka seorang aparat akan lebih mampu memberikan tercapainya tujuan suatu organisasi yang maksimal dan hasil yang didapat juga memuaskan.

Pendapat ini terlihat dalam ulasan yang diberikan oleh Hasibuan (2001) yang mengartikan kinerja sebagai suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, keunggulan, serta waktu. Sedangkan mentalitas adalah sikap jiwa

dan tingkah laku seseorang yang selalu serasi dengan nilai yang berlaku dan mengandung kebaikan. Sedangkan sikap mental yang berhubungan dengan keputusan terhadap norma-norma yang mengandung nilai-nilai kebenaran antara lain adalah disiplin. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sinungan, (1995, h.146) yang mengungkapkan “disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku seseorang atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah atau norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu”.

Waktu merupakan kedisiplinan yang sangat berpengaruh terhadap suatu kinerja serta perbuatan. Kesemuanya saling mempengaruhi serta antara yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan lagi. Dengan adanya kesadaran yang sangat tinggi tentang kedisiplinan maka seseorang dapat dikatakan mampu membantu dalam hal tercapainya sesuatu yang menjadi tujuan organisasi secara optimal. Disiplin yang paling sangat berpengaruh adalah disiplin waktu serta disiplin pekerjaan dan perbuatan maka keduanya harus bisa sejalan dan selaras apabila ingin dicapai hasil yang baik serta sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai.

Pengamatan serta wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Aparat Pemerintah Desa Wonokerto diketahui bahwa kedisiplinan aparat terhadap waktu kerja sangat kurang baik. Hal diatas merupakan bukti bahwa selalu ada aparat yang sering terlambat untuk datang kekantor desa dengan berbagai alasan. Akan tetapi aparat desa juga bersedia memberikan pelayanan diluar jam kerja yang ada dengan demikian sebenarnya aparat dalam hal pelayanan terhadap masyarakat bisa dimana saja dan kapan saja melihat situasi kondisi yang

mengaharuskan. Kalau dilihat dari segi kedisiplinan aparat desa Wonokerto masih sangat jauh dikatakan disiplin.

Dalam menanggulangi hal-hal semacam ini diperlukan suatu perhatian yang lebih serius dari pemimpin untuk lebih meningkatkan motivasi pegawai, mengingat bahwa disiplin sangat dipengaruhi oleh latar belakang pribadi seseorang dan nilai-nilai yang dianutnya yang telah membudaya dalam diri pribadi yang diwujudkan dalam perilakunya. Sehingga diperlukan kesabaran untuk merubah sedikit demi sedikit perilaku tersebut sesuai dengan yang diharapkan, perlu juga kiranya Kepala Desa sebagai pemimpin yang dihormati dan disegani memberikan contoh tauladan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja pegawai.

b. Semangat Kerja yang Dimiliki Aparat

Semangat kerja yang berkaitan dengan tingkat kepuasan seorang aparat dalam setiap melaksanakan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, dengan demikian semangat kerja tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja seorang aparat. Kerjasama sangat diperlukan antara aparat yang satu dengan aparat yang lainnya agar tercipta suasana kerja yang kondusif serta sangat diperlukan pemahaman terhadap suatu pekerjaan, apabila hal tersebut dapat terlaksana maka dampak positif yang didapat dalam penyelesaian pekerjaan. Pada dasarnya apabila seorang aparat sudah memahami tugas atau pekerjaan masing-masing akan membawa rasa kepuasan tersendiri bagi aparat tersebut. Menurut Yuwono, (1983, h.85) yang dimaksud semangat kerja adalah “tersedianya sikap kejiwaan dan perasaan yang berupa kesediaan untuk melakukan usaha-usaha untuk tujuan tertentu”.

Semangat kerja merupakan suatu hal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan setiap aparat, disebut demikian karena semangat kerja sangat berkaitan dengan tingkat kepuasan dan kesenangan terhadap setiap pelaksanaan pekerjaannya. Dengan adanya suatu bentuk pemahaman terhadap pekerjaannya akan membawa sedikit pengaruh terhadap tingkat kepuasan dan kesenangan aparat terhadap tanggung jawabnya terhadap pekerjaan yang diembannya.

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja adalah adanya semangat kerja, semangat kerja sangat penting keberadaannya karena sangat berkaitan langsung individu aparat yang menyangkut dengan sikap dan perasaan terhadap tugas-tugas untuk dilaksanakan guna mencapai keberhasilan pelayanan. Pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila aparat menjalankan tugas-tugas atau tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara Sekretaris Desa dapat diketahui bahwa setiap aparat Desa Wonokerto bersedia untuk bekerja sama, sikap tersebut ditunjukkan dengan sikap yang selalu siap apabila dimintai rekan untuk membantu pekerjaan yang dianggap sulit untuk dikerjakan sendirian meskipun itu bukan bidang pekerjaannya. Dengan adanya kerja sama tersebut akan menciptakan kondisi yang harmonis dalam tubuh organisasi pemerintah desa. Dengan munculnya kondisi yang harmonis dalam lingkungan kerja secara tidak langsung akan mempengaruhi kepuasan dan kesenangan aparat terhadap pekerjaannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah memberikan konsekuensi adanya suatu kepekaan terhadap kerjasama dalam

rangka menjalin kesatuan serta persatuan dalam upaya membangun Negara dan Bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu terhadap tugas dan fungsi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat yang baik sangat diperlukan suatu sistem yang sehat dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di desa Wonokerto bahwasanya diketahui setiap aparat telah melaksanakan tugas yang diemban dengan semangat tinggi. Selain itu aparat juga mau dan serta mampu sebenarnya dalam bekerja sama, hal tersebut terlihat apabila ada seorang aparat desa yang sedang mengerjakan tugas kemudian aparat desa yang lain tidak ada pekerjaan yang dilakukan maka tanpa diminta juga aparat yang lain akan membantu. Karena dengan dikerjakan secara bersama suatu pekerjaan akan lebih mudah dan cepat terselesaikan. Keadaan tersebut yang kemudian dapat menjadikan suasana yang nyaman dalam bekerja serta dapat menumbuhkan semangat kerja yang baik bagi seluruh aparat pemerintah desa Wonokerto.

Jika seseorang sudah terjun dalam organisasi baik itu pemerintah maupun swasta hendaknya harus mematuhi dan bertindak atas nama organisasi yang mempunyai ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Perasaan senang terhadap pekerjaan yang di emban merupakan salah satu bentuk penumbuh semangat kerja bagi terutama perangkat desa Wonokerto. Selain itu dilihat dari kepuasan dan kesenangan aparat desa Wonokerto terhadap pekerjaan yang dihadapi dapat dikatakan mereka cukup merasa senang dan menyelesaikan dengan penuh rasa tanggungjawab pekerjaan yang dilakukan secara rutin, kesenangan terhadap

pekerjaannya tersebut merupakan kewajiban sebagai perangkat desa abdi masyarakat.

c. **Penyelesaian Tugas**

Penyelesaian tugas yang dilakukan oleh perangkat desa Wonokerto merupakan suatu bentuk tugas yang harus diselesaikan dan wajib bagi seluruh aparat desa Wonokerto, karena dengan penyelesaian tugas tersebut dapat diketahui bahwa sejauh mana tingkat pengabdian serta bisa memberikan suatu pelayanan yang baik dan memuaskan bagi warga desa, tidak hanya itu saja melainkan masih banyak lagi yang ada kaitannya dengan setiap penyelesaian tugas dari atasan yaitu selaku pimpinan dari pemerintahan desa yaitu kepala desa dan apabila ada tugas yang harus segera diselesaikan dari pemerintah di atasnya bisa dari pemerintah kecamatan dan lain-lain. Penyelesaian pekerjaan dengan baik dan tepat waktu merupakan tolak ukur keberhasilan dalam mencapai pekerjaan yang baik. Hasil pekerjaan adalah ukuran kemampuan, ketelitian serta tanggungjawab. Setiap pegawai apabila ada pekerjaan yang selalu tertunda maka pelaksanaan dan penyelesaiannya akan mengakibatkan pekerjaan lain menjadi tertunda.

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap proses penyelesaian tugas oleh aparat Desa Wonokerto terbilang sudah cukup baik dimana tugas yang diberikan telah dikerjakan tepat waktu. Sumber Daya Manusia yang dapat diandalkan juga sangat berperan dalam hal ini yang terkait dengan penyelesaian tugas yang ada kaitannya dengan warga masyarakat, dimana keperluan tersebut bersifat sangat segera dan harus diselesaikan pada waktu itu juga dalam hal ini perangkat desa harus bisa memberikan pelayanan yang cepat

serta tepat waktu dan dapat memberikan suatu inovasi dan terobosan yang baru sehingga warga yang mengurus keperluan dikantor desa tidak merasa enggan dan canggung pada waktu dikantor desa.

Pengetahuan administrasi perkantoran adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam memberikan pelayanan, serta perkembangan administrasi yang menjadikan suatu keharusan tentang peningkatan pengetahuan serta keahlian oleh para pelaku administrasi yaitu aparat pemerintah desa dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang ada, baik itu yang berkaitan dengan warga masyarakat maupun pemerintah di atasnya.

Kemampuan dalam hal bagaimana aparat menjalankan tugas dengan cakap dan tangkas sehingga aparat tersebut bisa menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan tanggungjawab yang diembannya. Dan oleh karena itu untuk mendukung kelancaran tugas-tugas yang diemban khususnya dalam memberikan pelayanan publik dibutuhkan sumber daya manusia dalam organisasi yang memiliki kemampuan yang memadai.

Untuk masalah kemampuan dalam mengoperasikan komputer perangkat desa Wonokerto sudah cukup baik, tetapi untuk kedepannya pemerintah desa Wonokerto masih membutuhkan suatu pelatihan-pelatihan khusus untuk mengoperasikan komputer untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Mengambil Keputusan Dan Peraturan Yang Mengikat

Setiap desa mempunyai peraturan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh seluruh warga apabila peraturan tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama, dalam pelaksanaan hal ini terlihat bahwa peran dan tugas dari aparat pemerintah desa tidak hanya memberikan yang bersifat pelayanan saja akan tetapi dapat menjadikan sebagai salah satu yang dapat memberikan ketertiban serta kerukunan bagi warga desa. Kedudukan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah desa senantiasa mempunyai aturan-aturan serta keputusan yang sifatnya bisa mengikat serta wajib di taati oleh seluruh aparat dan seluruh warga masyarakat apabila peraturan dan keputusan yang telah di sepakati di langgar maka yang melanggar akan di berikan sanksi dan hukuman. Dengan adanya keputusan dan peraturan seperti diatas maka dapat di lihat bahwa kinerja aparat tidak hanya memberikan suatu pelayanan saja melainkan dapat memberikan suatu kebijakan yang harus dan dapat di taati, kemudian dapat merangkul seluruh warga masyarakat untuk melaksanakannya. Kepala Desa cenderung menggunakan Kepemimpinan Situasional yang dikemukakan oleh Hersley and Blanchard yang bersifat Participating (partisipasi), hal ini karena tingkat kematangan pegawai lebih cenderung sedang ke tinggi yaitu memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kemauan karena kurangnya keyakinan atau motivasi sehingga Kepala Desa beserta aparat pemerintahannya saling tukar menukar ide dalam pembuatan

keputusan dan dalam pengambilan keputusan, Kepala Desa cenderung meminta pendapat sebelum mengambil keputusan.

Wujud dari keputusan dan peraturan yang mengikat yang ada di desa Wonokerto adalah adanya dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa yang mana hal itu mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri serta pengangkatan dan pemberhentian karyawan pasar.

b. Menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam pasal 1 menjelaskan bahwa desa adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa adalah urusan dalam hal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana operasional tahunan dari program pengembangan dan pembangunan desa. Penyusunan rencana operasional tahunan ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar bagi pembangunan karena rencana operasional ini yang akan memberikan arahan atau gambaran secara jelas mengenai program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setiap tahunnya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Kepala Desa serta dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa ini diajukan dalam rapat musyawarah desa untuk mendapatkan persetujuan kemudian ditetapkan menjadi Keputusan Desa. Anggaran dan pendapatan desa terkait dengan masalah keuangan desa, yang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang maupun berupa uang yang dapat dijadikan milik desa. Keuangan desa inilah yang akan menentukan sukses atau tidaknya pemerintah desa dalam menjalankan pemerintah maupun pembangunan. Keuangan desa merupakan urat nadi desa, dimana pemerintah desa harus mampu mempelajari dan mengerti administrasi keuangan yang mencakup prosedur anggaran statistik dan lain-lain yang berhubungan dengan keuangan.

Dikarenakan tujuan dari RAPBDes adalah keseimbangan neraca antara penggunaan sumber keuangan dan pembagian pengeluaranyang dapat memberi hasil sebesar mungkin dalam realisasi neraca.untuk mencapai keseimbangan neraca tersebut maka menjadi tugas semua aparatur pemerintah desa dalam proses penyusunan RAPBDes.

Proses penyusunan dan pelaksanaan keuangan desa di desa Wonokerto kenyataannya belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kemampuan aparat pemerintah desa untuk melaksanakan dan menyelesaikan sendiri penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kurangnya kemampuan Aparat Pemerintah Desa dalam hal ini dapat dilihat dari kemampuannya untuk terlibat dalam kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Wonokerto pada umumnya Aparat Pemerintah desa belum dapat dilibatkan secara aktif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) karena memang kemampuan aparat pemerintah Desa ini masih sangat terbatas dan belum dikuasai oleh Aparat Pemerintah Desa tersebut. Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa pada Desa Wonokerto bahwa keterlibatan aparat pemerintah desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBD) masih sangat kurang karena selain kemampuan yang dimiliki masih sangat terbatas tetapi juga karena aparat yang ada masih kurang aktif.

Dalam usaha menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBD) berdasarkan keterangan dari Kepala Desa tersebut sebagian besar masih melibatkan pihak lain dalam hal ini yang dianggap mempunyai kemampuan dan wawasan seperti Ketua LPMD setempat.

Demikian pula halnya dengan pelaksanaan rapat musyawarah desa dalam rangka membahas dan memusyawarahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk ditetapkan menjadi keputusan desa, masih ada aparat yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Hal ini akan membawa pengaruh dalam hasil keputusan musyawarah dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan desa belum merupakan suatu tuntutan yang mutlak harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana kerja Pemerintah desa tetapi yang mutlak harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif saja.

c. Pemilihan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Pemilihan kelembagaan pemerintah desa merupakan agenda yang dijalankan melihat situasi dan keadaan kebutuhan desa, seperti misalnya dalam pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangatlah dibutuhkan untuk menjalankan setiap kebijakan dan peraturan yang ada. Dalam pelaksanaan pemerintahannya pemerintah desa Wonokerto memiliki lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LMPD). Pemilihan kelembagaan oleh pemerintah desa merupakan agenda yang dijalankan melihat situasi dan keadaan kebutuhan desa, seperti misalnya dalam pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa/BPD sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa, BPD merupakan mitra dari perangkat desa khususnya kepala desa guna menjalankan setiap kebijakan dan peraturan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Bab IV pasal 10 poin 2c dimana desa difasilitasi dalam pengembangan LPMD. Pada desa Wonokerto sendiri peran lembaga desa tersebut terbilang cukup maksimal dimana terjadi koordinasi antar lembaga desa dalam hal pelaksanaan pembangunan misalnya dalam proyek fisik pembuatan makadam jalan dimana aparat pemerintah desa sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, LPMD sebagai pelaksana teknis fisik proyek dan BPD sebagai pengawas proyek. Jadi dalam pelaksanaan program pembangunan desa antara aparat desa dan lembaga desa saling terjadi koordinasi dan kerjasama.

2. Otonomi Desa

1) Adat Tertentu Yang Mengikat Dan Ditaati

Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai, kaidah dan kepercayaan sosial yang tumbuh sejak semula bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat desa telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat. Dengan perkembangan teknologi semakin pesat, maka pelestarian adat istiadat merupakan hal yang paling penting untuk menunjang proses otonomi desa. Bagian penting dalam penyelenggaraan otonomi desa adalah masih melekatnya adat yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat setempat. Otonomi desa adalah otonomi asli yang ada sejak desa itu terbentuk (tumbuh di dalam masyarakat) dan bersumber dari hukum adat yang mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa. Mengenai adat tertentu yang dapat ditaati serta dapat mengikat kepada seluruh warga masyarakat desa yang berada di desa merupakan suatu bentuk keberadaan desa yang masyarakatnya masih berpegang teguh pada nilai-nilai adat desa, akan tetapi seiring dengan perkembangan serta kemajuan teknologi nilai-nilai tersebut mulai mengalami pergeseran serta nilai-nilai aqidah yang semakin kuat dalam kehidupan masyarakat. Keadaan tersebut dapat dilihat dengan biasanya setiap desa mempunyai tempat yang mungkin itu pada asal-usulnya dahulu dikramatkan atau disakralkan yang apabila warga desa tersebut tidak melaksanakan atau mengadakan kegiatan ditempat itu akan mengurangi nilai-nilai kebersamaan dan kerukunan antar warga masyarakat desa.

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan lembaga adat di desa Wonokerto ditetapkan dalam Peraturan Desa diharapkan sesuai dengan landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa yaitu keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengamatan yang peneliti peroleh bahwa dalam hal ini masyarakat Desa Wonokerto masih memegang teguh adat yang melekat seperti budaya bersih desa atau nyadran. Selain itu juga masih ada punden atau tempat yang dikeramatkan oleh penduduk setempat sebagai rasa syukur atas jasa nenek moyang yang telah mbabat alas atau membuka lahan desa Wonokerto.

Disamping itu budaya adat yang sekarang sudah luntur adalah budaya Siskamling dan kentongan. Hal itu sudah tidak dijumpai lagi karena sudah tergeser oleh budaya teknologi yang sedang berkembang, yaitu dengan komunikasi HP. Pada jaman dahulu apabila terjadi musibah seperti kematian, kebakaran dan perampokan maka masyarakat menyebarkan berita melalui informasi kentongan maka hal ini sudah tidak diikuti di jaman sekarang karena adanya teknologi HP masyarakat jadi lebih mudah dan cepat dalam berkomunikasi.

2) **Pendapatan Asli Desa**

Pemahaman dari otonomi desa adalah kemandirian desa yang ditopang dengan swadaya dan gotong royong masyarakat setempat untuk membiayai pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di desa. Dengan begitu pendapatan asli desa akan menjadi ikon dan merupakan kekuatan modal sosial ditingkat lokal. Berkaitan dengan hal tersebut, usaha desa merupakan salah satu cara dalam menentukan dan menetapkan sumber keuangan desa. Kemampuan dalam mengaali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri adalah sejauh mana desa tersebut dapat memperoleh pendapatan asli desa.

Salah satu standar otonomi desa adalah adanya pendapatan asli desa dimana pendapatan itu akan digunakan untuk pembangunan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD). Sesuai dengan pernyataan Sabtoni dkk (2005) yang menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi desa haruslah memegang prinsip keleluasaan, kekebalan dan kemampuan dalam mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal. Hal ini terlihat dari pengamatan yang peneliti dapat bahwa Desa Wonokerto memiliki sumber pendapatan asli desa yang berasal dari pasar desa, sewa kios desa, lelang pohon randu dan kapuk, hasil pengelolaan kas desa murni, hasil lelang tanah kedung Mojoroto, serta hasil lelang tanah milik PKK. Penerimaan pendapatan asli desa dari hasil usaha desa terbilang lebih unggul dibanding dari pendapatan lainnya. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pasar desa mampu menyerap dana sebesar Rp. 54.136.000,0 setiap tahunnya. Selain itu desa Wonokerto merupakan desa yang memiliki pendapatan asli desa yang sangat potensial dikarenakan desa Wonokerto memiliki pasar desa yang tidak dimiliki oleh desa lain.

Pandapatan Asli Desa Wonokerto yang perlu dikembangkan adalah dengan membentuk lembaga simpan pinjam yang dikelola oleh ibu-ibu PKK Desa Wonokerto dimana uang kas desa dipinjamkan kepada masyarakat dengan cara piutang berbunga yang penarikannya dilakukan setiap bulan sekali dimana hasil dari bunga piutang tersebut akan digunakan lagi ke kas desa.

Untuk selanjutnya hasil pendapatan asli desa itu digunakan untuk pembiayaan desa. Yang terpenting diantara semua itu adalah pengelolaan pendapatan asli desa yang ada dilakukan dengan cara yang benar dan tepat sasaran, agar tidak terjadi

penyimpangan atau pemborosan pada akhirnya sangat merugikan semua pihak,
baik pemerintah atau kita semua sebagai masyarakat



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa, dapat diberikan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja pemerintah desa terutama aparatnya memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan sebuah program pembangunan. Apabila kinerja aparat pemerintahan itu baik maka akan berdampak baik bagi sebuah pembangunan begitu pula sebaliknya apabila kinerja aparat pemerintah buruk maka hal itu juga berdampak buruk bagi pembangunan.
2. Kedisiplinan aparat terhadap waktu kerja sangat kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari aparat yang sering terlambat untuk datang ke kantor desa. Akan tetapi aparat desa juga bersedia memberikan pelayanan diluar jam kerja.
3. Semangat kerja yang dimiliki aparat desa dan dalam menyelesaikan tugas juga cukup baik.
4. Penyelesaian tugas yang dikerjakan secara bersama akan lebih mudah dan cepat terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Keadaan tersebut menjadikan suasana yang nyaman dalam bekerja serta dapat menumbuhkan semangat kerja yang baik bagi seluruh aparat pemerintah desa Wonokerto.
5. Setiap peraturan desa (PERDes) yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dibuat harus mengetahui oleh dan disetujui oleh seluruh anggota BPD dan

aparatus desa, kemudian pengambilan keputusan dan peraturan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama.

6. Penyusunan anggaran baik itu mengenai pemasukan maupun pengeluaran, dilakukan dalam rapat pembahasan mengenai anggaran yang dilakukan perangkat desa Wonokerto dan seluruh kepala dusun dan anggota BPD, serta diikuti oleh para tokoh masyarakat.
7. Kepala desa dan BPD dalam menjalankan seluruh program pemerintahan yang ada dan LPMD sebagai pelaksanaan tugasnya serta dibantu oleh masyarakat desa.
8. Nilai-nilai adat yang ada di desa Wonokerto tidak mengalami pergeseran meskipun mengalami kemajuan teknologi. Hal ini membuktikan bahwa bagian dari otonomi desa yaitu adat asli desa masih terjaga dengan baik.
9. Bahwa pendapatana asli desa yang diperoleh terbilang cukup untuk digunakan dalam proses pembangunan. Hal ini karena desa Wonokerto memiliki pasar desa dan harta kekayaan berupa sawah bengkok yang cukup luas.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang berhasil ditemukan dilapangan, penulis mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan perbaikan serta pertimbangan sebagai berikut:

1. Keberhasilan serta kesuksesan berawal dari kedisiplinan, oleh karena itu hendaknya sikap disiplin benar-benar dapat diterapkan oleh semua aparat pemerintah desa tanpa terkecuali. Karena dengan disiplin semuanya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan.

2. Selain kedisiplinan tidak kalah pentingnya yang sangat berpengaruh adalah dari Sumber Daya Manusia, dapat dikatakan aparat yang bermutu apabila dari tingkat pendidikan, pelatihan serta pengalaman dan ketrampilan sangat menguasai dan ini salah satu modal yang paling utama bagi seseorang untuk bisa sukses dalam melakukan segala hal. Dalam hal ini sangat perlu ditingkatkan seperti diadakanya pelatihan-pelatihan untuk aparat pemerintah desa, karena dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki sangat baik maka suatu desa khususnya aparat pemerintahan desa akan sangat mendukung terhadap proses kemajuan desa.
3. Khususnya untuk seluruh aparat pemerintah desa Wonokerto yaitu tempat dimana peneliti mengadakan penelitian, peneliti berharap lebih semangat dan disiplin lagi dan berpacu untuk lebih giat agar desa Wonokerto menjadi desa yang lebih maju dan jangan sekali-kali cepat puas dengan apa yang sementara diperoleh hari ini.
4. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai aparatur pemerintah desa namun bukan Pegawai Negeri Sipil kecuali Sekretaris Desa, sudah selayaknya apabila menerima imbalan jasa pengabdian, selain itu BPD, LPMD, RT/RW sebagai mitra kerja perlu adanya pemikiran untuk memperoleh imbalan jasa yang selayaknya. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas upaya peningkatan penghasilan aparatur pemerintah desa dengan cara bagi warga yang meminta pengantar mencari surat agar memberikan imbalan jasa kepada RT/RW sesuai dengan tarif yang ditentukan.
5. Peraturan Desa yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa hendaknya dibuat berdasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat, bukan pada kepentingan

masing-masing dan dalam pembuatan APBDes jangan sampai BPD terlalu dominan dan memaksakan kehendaknya. APBDes harus dibuat sesuai kebutuhan masyarakat, mengutamakan pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya sehingga tidak ada pembangunan yang terbengkalai.



DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyah. 2001. *Demokratisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Dalam Teguh Yuwono (ed.). *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Puskodak UNDIP.
- Glaser, Barney. G., and Anselm L. Strauss. 1980. *The Discovery of Grounded Theory*. Aldine Publishing Company. New York dalam Moleong Lexy. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Handyaningrat, S. 1991. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, TH. 1996. *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- IRE (2003), *Pembaharuan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: IRE Press.
_____(2003), *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Kaho, JR. 1991. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartohadikoesoemo, S. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Machdhoero, A.M. 1993. *Metodologi Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Mangkunegara, P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- _____. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Penerbit Rafika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Remaja. Bandung: Rosdakarya Offset.
- Mulyadi. 1997. *Akutansi Manajemen*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Tailiziduhu. 1984. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara.
- Poerwadarmita, W.J.S. 1997. *Kamus Umum Bahasa indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Pudjosukanto, K. 1994. *Kebijaksanaan Alokasi Pembiayaan Daerah Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Rozaki, Abdur. 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.

Ruslin, M. A. 2005. *Desa dan Negara Studi Tentang Kemandirian Desa Dalam Konteks UU No. 22 Tahun 1999*. 115 Jakarta: Skripsi. Fisipol UGM.

Sabtoni, Anang, dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.

Stoner.1995. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta

Sudarto, A. 1999. *Analisa Kinerja, diklat*. Jatim: Propinsi Dati I Surabaya.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Suwignyo. 1986. *Administrasi Pembangunan Desa Sumber-sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Bina aksara.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa / Marga*. Jakarta: Karya Grafindo Perkasa.

_____. 2004. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Anonymous, 2009. *Ringkasan Eksekutif Kajian Efektifitas Perencanaan Pembangunan Melalui Musbang Dan UDKP (Kantor Litbang dengan Pusat Kajian STPDN) Tahun 2002*. <http://www.stpdn.co.id>. Diakses tanggal 26 April 2009.

Eko, Sutoro. 2003. *Desentralisasi dan Demokrasi Desa*. Makalah Disampaikan Dalam Konsultasi Publik Revisi UU No. 22/1999 yang diselenggarakan oleh Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) Jakarta, Bitra Indonesia Medan, dan Pusaka Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara, 19 November 2003.

Frinata, D.Y. 2007. *Pelaksanaan Akuntabilitas Profesional Aparatur Pemerintah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya)*. Skripsi FIA-Publik. Unibraw Malang. Tidak diterbitkan.

Hadi dan Purnama L., 1996. *Beberapa Penelitian Dalam Upaya Peningkatan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Aparatur Negara, Tinjauan Aspek Kelembagaan Ketatalaksanaan, Suberdaya Mnusia dan Mekanisme Pengawasan Aparatur*. Forum Komunikasi Pascasarjana Pemda Kalbar dan Biro Humas Pemda, Kalbar.

Hakim, A. dan Setyowati, E. 2005. *Perubahan Kelembagaan Pemerintahan Desa Dan Tantangannya Terhadap Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa*. Malang: Jurnal On-line FIA Unibraw.

Hossein, B. 2005. Produk Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. www.hossein.wordpress.co.id/pdf. diakses tanggal 19 November 2008.

Hudayana, B dan Tim Peneliti FPPD (Forum Pengembangan Pembaharuan Desa). 2005. *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa: Pengalaman Enam Kabupaten*. Makalah ini disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.

Kedai V, 2003. *Otonomi Masyarakat Adat*. Kumpulan Diskusi Dan Presentasi KEDAI (Kelompok Diskusi Adat Indonesia). Sarasehan KMAN II, *Ruang Langko, Desa Tanjung, Lombok Barat 21 September 2003*. International Centre For Research In Agroforestry.

Artikel

Anonymous, 2009. Desa. <http://www.wikipedia.org>. Diakses tanggal 26 April 2009.

Handoko, Rudy., 2007. *Otonomi Desa dan Alokasi Dana Desa*. <http://www.rudyhandoko.co.cc>. Diakses tanggal 26 April 2009.

Jamin, Moh. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi Dan Legislasi Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Dosen Fakultas Hukum UNS. www.jamin.wordpress.com/penyelenggaraan-otonomi.pdf. tanggal akses 19 November 2008.

Karim, Abdul Gaffar. 2009. *Pemerintahan Desa*. <http://www.ireyogya.org>.

Sinaga, Budiman NPD., 2008. *Peran Aparat Desa Dalam Pencapaian Desa Hijau dan Bersih*. <http://bnpds.wordpress.com/2008/08/19/peran-aparat-desa-dalam-pencapaian-desa-hijau-dan-bersih>. diakses tanggal 18 November 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587)

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kedisiplinan aparat pemerintah desa Wonokerto?
2. Bagaimana kinerja pemerintah Desa Wonokerto pada saat ini?
3. Apakah ada aparat pemerinrah desa yang kurang disiplin misalnya datang ke kantor desa tidak tepat waktu?
4. Darimana sumber pendapatan asli desa itu diperoleh?
5. Bagaiman pengelolaan sumber pendapatan asli desa itu?
6. Bagaimana dengan pelestarian adat asli desa, apakah sampai saat ini masih ditaati?
7. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah desa, apakah sudah maksimal?
8. Apa saja harapan untuk kemajuan otonomi desa kedepannya?



Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN PLEMAHAN
KANTOR KEPALA DESA WONOKERTO
Jl. Diponegoro GG. III NO.155 TELP. 527598

Nomor : 26/vii / 41895 / 08 / 2010
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan

Kepada
Yth. Dekan FIA Universitas Brawijaya
di Malang

Menindak lanjuti surat dari dekan FIA Universitas Brawijaya yang bernomor 1472/J.10/1.14/PG/2010 kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Lia Indrawati
NIM : 0610310094
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Pemerintahan Daerah
Alamat : Jl. Bendungan Sempor 17b- Malang
Tema Riset/Survei : Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa (Studi di Desa Wonokerto Kec. Plemahan Kab. Kediri)
Tempat Riset/Survei : Desa Wonokerto Kec. Plemahan Kab. Kediri
Lamanya : 1 (satu) bulan

Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan riset/ survei terhitung mulai tanggal 20 Februari-20 Maret 2009.

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kediri, 20 Maret 2010

Kepala Desa Wonokerto



Toni Santoso



Lampiran 3

DOKUMENTASI




Gambar 1
Punden Desa Wonokerto



Gambar 2
Pasar Desa Wonokerto



Gambar 3
Kantor Kepala Desa Wonokerto



CURRICULUM VITAE

Nama : Lia Indrawati
 NIM : 0610310094
 Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 15 September 1988
 Alamat asal : Ds. Wonokerto Kec. Plemahan Kab. Kediri
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Menikah
 No. Hp/Tlphn : 085646682823
 Agama : Islam
 Riwayat Pendidikan :

- 1) 1994-2000 : SDN Ringinpitu II
- 2) 2000-2003 : SLTP N 1 Plemahan
- 3) 2003-2006 : SMA N 2 Pare
- 4) 2006-2010 : Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang

